



**USULAN
PEMBENTUKAN
BADAN NARKOTIKA
NASIONAL
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**Naskah Akademik / Data Kelengkapan
Disusun oleh Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Penelitian dan
Pengembangan Kabupaten Pesisir
Selatan Provinsi Sumatera Barat**

PENGANTAR

Permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan ancaman serius yang berdampak langsung terhadap kualitas sumber daya manusia, ketahanan sosial, serta keberlanjutan pembangunan daerah. Kabupaten Pesisir Selatan, dengan luas wilayah yang besar, jumlah penduduk yang signifikan, serta karakteristik geografis berupa wilayah pesisir dan kepulauan, memiliki tingkat kerawanan yang tinggi terhadap peredaran narkoba, baik melalui jalur darat maupun laut.

Berdasarkan kajian dalam Naskah Akademik ini, upaya penanganan narkoba di Kabupaten Pesisir Selatan selama ini masih dilaksanakan secara terbatas dan terfragmentasi oleh berbagai instansi terkait. Ketiadaan lembaga khusus yang memiliki kewenangan dan fungsi koordinatif secara terpadu menyebabkan upaya pencegahan, pemberantasan, rehabilitasi, dan pemberdayaan masyarakat belum berjalan optimal dan berkelanjutan.

Sehubungan dengan hal tersebut, penyusunan Naskah Akademik Usulan Pendirian Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Pesisir Selatan dimaksudkan sebagai landasan kajian akademik, yuridis, dan sosiologis dalam rangka memperkuat argumentasi perlunya pembentukan BNNK di Kabupaten Pesisir Selatan. Naskah Akademik ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pengambil kebijakan dalam mempertimbangkan pembentukan BNNK sebagai instrumen strategis untuk melindungi masyarakat serta meningkatkan ketahanan daerah dari ancaman narkoba.

Pesisir Selatan, Oktober 2025

Penanggung Jawab

HADI SUSILO, S.STP., M.Si
NIP. 19770522 199703 1 001

TIM PENYUSUN



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN BADAN PERENCANAAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jln. Jend. Sudirman Nomor 532 Sago, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Telepon/Faksimile (0756) 7464085

Laman https://bappedalitbang.pesisirselatankab.go.id/Pos-el_bappedalitbang@mail.pesisirselatankab.go.id

SURAT PERINTAH

Nomor : 100.3.5.4/64/Bapedalitbang/2025

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penulisan dokumen Naskah Akademik Pembentukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pesisir Selatan (BNNK) Tahun 2025
b. bahwa untuk percepatan dan memastikan kualitas serta kesiapan kelengkapan dokumen Naskah Akademik Pembentukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 pada setiap sistematikanya, perlu dibentuk tim kerja.
- Dasar : a. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Tahun 1972 yang Mengubahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3085);
c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673);
d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062).

Memberi Perintah

Kepada :

No.	Nama	Kedudukan Dalam Tim	Tugas yang di Emban
1.	Hadi Susilo, S.STP., M.Si		Penanggung Jawab
2.	Drs. Adri, M.Si		Wakil Penanggung Jawab
	I. Tim Penulisan		
3.	Suryatmono, S.Si	Koordinator / Ketua Tim Penulis	Pengawasan terhadap kelancaran penulisan naskah Akademik
4.	Riftomi, ST	Anggota	JUDUL DAFTAR ISI KATA PENGANTAR BAB I PENDAHULUAN a. Latar Belakang b. Dasar Hukum c. Maksud dan Tujuan BAB II POTENSI STRATEGIS

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Serifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No.	Nama	Kedudukan Dalam Tim	Tugas yang di Emban
			<p>WILAYAH BNNK</p> <ol style="list-style-type: none"> Aspek Geografis Aspek Sumber Daya Manusia Aspek Pemerintahan Aspek Pendidikan
5.	Dedi Junaedi, S.AP	Anggota	<p>BAB III KONDISI SEKARANG</p> <ol style="list-style-type: none"> Bentuk Organisasi Dana Organisasi Tempat/Lokasi kantor Sumber Daya Manusia Tingkat Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba <p>BAB IV KONDISI DIHARAPKAN</p> <ol style="list-style-type: none"> Bentuk Organisasi Dana Operasional Lahan/Kantor Sumber Daya manusia Tingkat Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba
6.	Suryatmono, S.Si		<p>BAB V ANALISA URGENSI PEMBENTUKAN</p> <ol style="list-style-type: none"> Kondisi Wilayah Kondisi Ekonomi Kejahatan Narkoba Jumlah kasus Tindak Pidana Lainnya Pariwisata dan tempat hiburan Fasilitasi P4GN SDM Hibah Anggaran Tanah dan gedung Kendaraan Dinas Sarana Prasarana (Moubiler dan peralatan mesin) <ol style="list-style-type: none"> Meubiler Alat Olah Data Peralatan dan Mesin Jumlah Penyalah Guna
			BAB VI PENUTUP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Nama	Kedudukan Dalam Tim	Tugas yang di Emban
			a. Kesimpulan b. Saran c. Lampiran-lampiran
	II. Tim Editing		
7.	Riftomi, S.T Desnalena, S.E	Koordinator Tim Anggota	Editing
	III. Tim Pengumpulan Data		
8.	Desnalena, S.E Desi Lizawati Anggun Purnama Sari, S.E	Koordinator Tim Anggota Anggota	Pengumpul Data

Untuk : Menyusun dan menulis Dokumen Naskah Akademik Pembentukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025, dengan tugas sebagai berikut :

1. Melakukan Kajian dan Analisis :
 - a. Menganalisis situasi penyalahgunaan narkoba di Kabupaten
 - b. Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab dan dampak sosial dari permasalahan narkotika
2. Melakukan pengumpulan Data
 - a. Mengumpulkan data dan informasi yang relevan dari berbagai sumber, termasuk laporan kesehatan dan hukum
 - b. Melakukan survei atau wawancara dengan stakeholder terkait
 - c. Mengumpulkan data statistik tentang prevalensi narkotika, dampak sosial, dan aspek kesehatan Masyarakat
3. Melakukan Studi kebijakan dan hukum
 - a. Mengkaji kebijakan nasional dan daerah yang ada mengenai penanggulangan narkotika
 - b. Mengidentifikasi masalah dan tantangan dalam penanggulangan narkotika di wilayah Pesisir Selatan
 - c. Menganalisis regulasi yang berkaitan dengan pembentukan lembaga baru
4. Melakukan Perumusan Konsep BNNK
 - a. Merumuskan visi, misi, dan tujuan pembentukan BNNK
 - b. Menyusun struktur organisasi dan tugas pokok serta fungsi BNNK
5. Penyusunan naskah Akademik
 - a. Menyusun naskah akademik yang mencakup latar belakang, tujuan, manfaat, dan rekomendasi
 - b. Memastikan naskah memenuhi standar akademik dan dapat dipertanggungjawabkan
6. Finalisasi naskah
 - a. Melakukan revisi berdasarkan umpan balik yang diterima
 - b. Menyusun laporan akhir untuk disampaikan kepada instansi terkait
 - c. Menganalisis kebijakan yang ada, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang berkaitan dengan penanggulangan narkotika
 - d. Berkoordinasi dengan lembaga terkait untuk mendapatkan informasi yang akurat dan terkini

7. Sosialisasi dan Presentasi

- a. Melaksanakan sosialisasi mengenai pentingnya pembentukan BNNK
- b. Mengadakan pertemuan dan diskusi dengan pemerintah daerah, komunitas, dan organisasi non-pemerintah untuk mendapatkan masukan
- c. Mengumpulkan saran dan kritik untuk memperkaya naskah akademik
- d. Menyusun rencana kerja dan struktur organisasi untuk BNNK

Demikian surat perintah ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Pesisir Selatan, 29 Juli 2025
Kepala,



HADI SUSILO, S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19770522 199703 1 001

DAFTAR ISI

NASKAH USULAN PENDIRIAN BNNK PESISIR SELATAN

PENGANTAR	i
TIM PENYUSUN	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
BAB II POTENSI STRATEGIS WILAYAH BNNK PESISIR SELATAN.....	1
2.1 Aspek Geografis	1
2.2 Aspek Sumber Daya Manusia.....	3
2.3 Aspek Pemerintahan	7
2.4 Aspek Pendidikan.....	16
BAB III KONDISI SEKARANG	1
3.1 Bentuk Organisasi.....	1
3.2 Dana Operasional	2
3.3 Tempat/Lahan Kantor	2
3.4 Sumber Daya Manusia	2
3.5 Tingkat Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba.....	3
BAB IV KONDISI DIHARAPKAN	1
4.1 Bentuk Organisasi.....	1
4.2 Dana Operasional	2
4.3 Lahan/Kantor.....	2
4.4 Sumber Daya Manusia	2
4.5 Tingkat Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba.....	2
BAB V ANALISA URGENSI PEMBENTUKAN BNNK PESISIR SELATAN.....	1
5.1 Kondisi Wilayah	1
5.2 Kondisi Ekonomi.....	3
5.3 Kejahatan Narkoba	5

5.4	Jumlah kasus Tindak Pidana Lainnya.....	9
5.5	Pariwisata dan Tempat Hiburan	11
5.6	Fasilitas P4GN	16
5.7	Sumber Daya Manusia	17
5.8	Hibah Anggaran.....	19
5.9	Tanah dan Gedung.....	20
5.10	Kendaraan Dinas.....	27
5.11	Sarana.....	29
5.12	Jumlah Penyalah Guna NAPZA.....	31
PENUTUP.....		34

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Luas Kecamatan, Jumlah Nagari dan Kampung di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024	II-2
Tabel 2.2. Jumlah Penduduk, Persentase dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2024	II-4
Tabel 2.3. Jumlah Penduduk, Persentase dan Kepadatan Penduduk.....	II-5
Tabel 2.4. Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2024	II-6
Tabel 2.5. Daftar Nama Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024.....	II-8
Tabel 2.6. Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin Tahun 2024.....	II-9
Tabel 2.7 Daftar Nama Kecamatan dan Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan.....	II-12
Tabel 2.8. Jumlah Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan Menurut Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024.....	II-18
Tabel 2.9. Jumlah Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan Di Bawah Kementerian Agama Menurut Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024.....	II-18
Tabel 2.10. Angka Melek Aksara Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024	II-19

Tabel 3.1 Susunan Keanggotaan Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Tahun 2025.....	III - 1
Tabel 3.2 Data Tempat Kejadian Perkara dan Tempat Tinggal Tersangka Penyalahgunaan Narkotika Bulan Januari s/d Juli 2025	III - 3
Tabel 3.3 Jumlah Korban Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2024	III - 6
Tabel 5.1 Jumlah Korban Penyalagunaan Narkoba Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2024	V - 6
Tabel 5.2 Data kasus Tindak Pidana Narkoba di Kabupaten Pesisir Selatan menurut Nagari.....	V - 8
Tabel 5.3 Rekapitulasi kasus Tindak Pidana Tahun 2024.....	V - 10
Tabel 5.4 Data Aktivitas Kepariwisataaan Kabupaten Pesisir Selatan	V - 12
Tabel 5.5 Daftar Sarana Hiburan di Kabupaten Pesisir Selatan ...	V - 15
Tabe 5.7 Data Jumlah Korban Penyalahgunaan NAPZA di Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan jenis Kelamin	V - 32

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Batas Wilayah Administrasi Kabupaten Pesisir Selatan	II - 2
Gambar 2.2. Persentase Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten PesisirSelatan	II - 3
Gambar 2.3. Piramida Penduduk Menurut Kelompok Usia dan Jenis Kelamin Tahun 2024 (jiwa)	II - 7
Gambar 4.1 Struktur Organisasi BNN Kabupaten Pesisir Selatan	V - 1
Gambar 5.1 Potensi Kerawanan Jalur Transit Narkoba ke Kabupaten Pesisir Selatan, Prov. Sumatera Barat	V - 2
Gambar 5.2 Jumlah Korban Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2020 s/d 2024	V - 5
Gambar 5.3 Alternatif 1 Lokasi Kantor BNNK Pesisir Selatan	V - 21
Gambar 5.4 Alternatif 1 Lokasi Kantor BNNK Pesisir Selatan	V - 23
Gambar 5.5 Alternatif 2 Lokasi Kantor Sementara BNNK Pesisir Selatan .	V - 25
Gambar 5.6 Alternatif 2 Lokasi Kantor Sementara BNNK Pesisir Selatan ..	V - 26

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba) telah menjadi ancaman serius bagi masyarakat Indonesia, termasuk di tingkat kabupaten. Penyalahgunaan narkoba tidak hanya merusak kesehatan individu tetapi juga mengancam stabilitas sosial, ekonomi, dan keamanan nasional. Maraknya peredaran narkoba di tingkat lokal mendorong pemerintah untuk mengambil langkah strategis, salah satunya dengan membentuk Badan Narkotika Kabupaten (BNK). Pembentukan BNK dilatarbelakangi oleh beberapa faktor mendasar, mulai dari tingginya angka penyalahgunaan narkoba, lemahnya pengawasan, hingga kebutuhan akan penanganan yang terintegrasi di tingkat daerah.

Dalam beberapa tahun terakhir, penyalahgunaan narkoba telah menyebar hingga ke wilayah kabupaten, termasuk daerah yang sebelumnya dianggap relatif aman. Data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan bahwa pengguna narkoba tidak hanya terkonsentrasi di kota besar, tetapi juga telah merambah ke wilayah pedesaan dan kabupaten. Hal ini didorong oleh modus operandi baru para pengedar yang memanfaatkan perkembangan teknologi dan akses transportasi yang semakin mudah. Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) tahun 2023, Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mencatat sebanyak 65 ribu jiwa terjerat kasus narkoba. Angka ini menempatkan Sumbar di Peringkat ke-6 tertinggi dalam kasus narkoba di Indonesia, daerah yang paling banyak peredaran narkoba di Sumbar yaitu Solok dan Pesisir Selatan.

Di banyak kabupaten, narkoba telah menjadi ancaman bagi generasi muda, dengan korban berasal dari berbagai kalangan, termasuk pelajar, pekerja, dan bahkan ibu rumah tangga. Jenis narkoba yang beredar pun semakin beragam, mulai dari ganja, sabu-sabu, ekstasi, hingga narkotika jenis baru yang lebih berbahaya. Kondisi ini memicu kekhawatiran berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan lembaga pendidikan, sehingga diperlukan upaya sistematis untuk menanggulangnya. Saat ini, penanganan narkoba di tingkat kabupaten seringkali terfragmentasi dan tidak terkoordinasi dengan baik. Masalah narkoba

ditangani oleh berbagai instansi, seperti kepolisian, dinas kesehatan, dan dinas sosial, namun belum ada sinergi yang kuat antarlembaga. Akibatnya, upaya pencegahan, rehabilitasi, dan penindakan hukum tidak berjalan secara optimal.

Peredaran Narkotika yang terjadi di Indonesia sangat bertentangan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut perlu peningkatan secara terus menerus usaha-usaha di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk ketersediaan narkotika sebagai obat, disamping untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Namun, seiring perkembangan zaman narkotika disalahgunakan dan disebarluaskan dengan tujuan bukan untuk obat dan penelitian tapi digunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 1, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Secara umum yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh.

Kejahatan narkoba umumnya tidak dilakukan oleh satu perorangan melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat secara terorganisir secara rapi dan rahasia, di samping itu kejahatan narkotika sudah menjadi ancaman yang serius bagi kehidupan manusia. Untuk lebih meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran narkotika diperlukan upaya bersama antara aparat dan penegak hukum dengan masyarakat, karena tanpa adanya koordinasi, maka peredaran narkotika akan sulit dikendalikan dan dapat menimbulkan dampak negatif yang lebih luas bagi masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Pembentukan Badan Narkotika di Kabupaten Pesisir Selatan merupakan langkah strategis dalam menanggulangi masalah narkoba yang semakin kompleks. Dengan adanya BNN Kabupaten Pesisir Selatan, diharapkan penanganan narkoba dapat dilakukan secara terpadu, mulai

dari pencegahan, rehabilitasi, hingga penindakan hukum. Dukungan regulasi, sinergi antarinstansi, dan partisipasi masyarakat menjadi kunci keberhasilan BNN Kabupaten Pesisir Selatan dalam menciptakan kabupaten yang bebas dari ancaman narkoba. Melalui upaya kolektif ini, generasi muda dan masyarakat luas dapat terlindungi dari dampak buruk penyalahgunaan narkoba. Saat ini sudah terbentuk 5 (lima) Badan Narkotika di Wilayah Propinsi Sumatera Barat yaitu : BNNP Sumatera Barat, BNN Kota Payakumbuh, BNN Kabupaten Pasaman Barat, BNN Kota Sawahlunto, dan BNN Kabupaten Solok.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 998);
8. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 999);
9. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembentukan Instansi Vertikal Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1149)

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Naskah Akademik Pembentukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pesisir Selatan adalah:

1. Memberikan dasar ilmiah dan hukum mengenai pentingnya pembentukan BNN Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Memperkuat peran kelembagaan dalam penanganan narkoba di Kabupaten Pesisir Selatan
3. Naskah Akademik menjadi pedoman dalam pembentukan Peraturan Daerah atau Kebijakan lain yang mengatur pembentukan BNN Kabupaten Pesisir Selatan.

Adapun tujuan dari penyusunan Naskah Akademik pembentukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pesisir Selatan adalah:

1. Memenuhi tahapan prosedur pembentukan instansi vertikal di lingkungan Badan Narkotika Nasional berdasarkan ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembentukan Instansi Vertikal Badan Narkotika Nasional pada Bab III angka 2.

2. Menilai tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Pesisir Selatan
3. Memperkuat aspek hukum dan kebijakan dalam pembentukan BNN Kabupaten Pesisir Selatan
4. Meningkatkan efektifitas pencegahan dan pemberantasan Narkoba
5. Mendorong sinergi antar lembaga dalam pencegahan, penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di Kabupaten Pesisir Selatan.

BAB II POTENSI STRATEGIS WILAYAH BNNK PESISIR SELATAN

2.1 Aspek Geografis


Kabupaten Pesisir Selatan merupakan salah satu daerah administratif yang terletak di Provinsi Sumatera Barat Indonesia, dilalui jalur lintas barat Sumatera dan berada dipersimpangan menuju Provinsi Bengkulu dan Provinsi Jambi. Wilayah ini memiliki posisi geografis yang sangat strategis, membentang sepanjang pesisir barat Pulau Sumatera dan menghadap langsung ke Samudra Hindia, memiliki garis pantai sepanjang 234 KM membentang dari perbatasan dengan Kota Padang di utara, sampai perbatasan dengan Provinsi Bengkulu di Selatan. Selain daratan Pulau Sumatera, Kabupaten Pesisir Selatan memiliki 47 pulau Kecil yang menyebar disisi pantai Kabupaten Pesisir Selatan. Letak geografis ini memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap karakteristik alam, perkembangan sosial ekonomi, serta kebudayaan masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan. Berdasarkan Undang-undang (UU) nomor 49 Tahun 2024 ibu kota Kabupaten Pesisir Selatan bernama Painan yang berkedudukan di Kecamatan IV Jurai.

Secara astronomi, kabupaten Pesisir Selatan terletak di titik $0^{\circ} 57' 31,21''\text{LS} - 2^{\circ} 28' 42,32''\text{LS}$ dan $100^{\circ} 17' 48,64''\text{BT} - 101^{\circ} 17' 34,3''\text{BT}$, dengan luas $\pm 6.049.34$ km², atau 14,22% dari luas Provinsi Sumatera Barat. Dengan luas wilayah ini, Kabupaten Pesisir Selatan merupakan kabupaten terluas di Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan batas administratifnya, wilayah Kabupaten Pesisir Selatan di sisi barat berbatasan dengan Samudera Indonesia, di sisi timur berbatasan dengan Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi. Di sisi utara berbatasan dengan Kota Padang, serta di sisi selatan berbatasan dengan Kabupaten Muko-Muko Provinsi Bengkulu.

Secara administratif, Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari 15 wilayah kecamatan dan 182 wilayah nagari. Jumlah nagari (nama lain dari desa) yang dimiliki oleh Kabupaten Pesisir Selatan, adalah yang terbanyak di antara kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Kecamatan terluas di Kabupaten Pesisir Selatan adalah Kecamatan Lengayang, yakni seluas 632,96 km² atau 10,46 % dari total luas keseluruhan Kabupaten Pesisir Selatan, sedangkan kecamatan terkecil adalah

Kecamatan Bayang yakni 80,92 Km² setara 1,34 % dari luas total Kabupaten Pesisir Selatan.

Gambar 2.1. Batas Wilayah Administrasi Kabupaten Pesisir Selatan



Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030.

Tabel 2.1 Luas Kecamatan, Jumlah Nagari dan Kampung Di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024

No.	Kecamatan	Luas (KM ²)	Jumlah Nagari	Jumlah Kampung
1.	Wilayah Darat	6.049,33	182	480
2.	Koto XI Tarusan	437,37	23	51
3.	Bayang	80,92	17	45
4.	IV Nagari Bayang Utara	242,33	6	17
5.	IV Jurai	368,19	20	52
6.	Batang Kapas	277,54	9	29
7.	Sutera	569,81	12	32
8.	Lengayang	632,96	9	45
9.	Ranah Pesisir	562,44	10	27
10.	Linggo Sari Baganti	557,66	16	43
11.	Pancung Soal	547,41	10	24
12.	Airpura	380,10	10	20
13.	Basa Ampek BalaiTapan	187,46	10	20
14.	Ranah Ampek HuluTapan	281,96	10	20
15.	Lunang	456,73	28	27
16.	Silaut	466,45	10	28
17.	Wilayah Laut	84,312	84,312	84,312

Sumber Data; PSDA Kab. Pesisir Selatan, 2025

Gambar 2.2. Persentase Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan



Sumber :Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030.

2.2 Aspek Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data BPS, penduduk Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2024 sebesar 533.786 jiwa. Dilihat dari sebaran penduduknya, maka Kecamatan Lengayang adalah wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak, yakni 63.731 jiwa atau setara dengan 11,94 % dari jumlah keseluruhan penduduk Kabupaten Pesisir Selatan. Adapun kecamatan dengan penduduk paling sedikit adalah Kecamatan IV Nagari Bayang Utara, yakni 8.586 jiwa, atau setara dengan 1,60 % dari jumlah keseluruhan penduduk Kabupaten Pesisir Selatan.

Jika dilihat dari laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2024 adalah sebesar 0,22. Kecamatan Airpura dan Kecamatan Linggo Sari Baganti adalah kecamatan dengan laju pertumbuhan penduduk tertinggi, sedangkan Kecamatan Koto XI Tarusan dan Kecamatan IV Nagari Bayang Utara adalah kecamatan dengan laju pertumbuhan penduduk terendah.

Tabel 2.2. Jumlah Penduduk, Persentase dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2024

No	Kecamatan	Penduduk	Persentase Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk
1	Koto XI Tarusan	55.590	10,41	0,03
2	IV Nagari Bayang Utara	8.596	1,61	-0,03
3	Bayang	44.790	8,39	0,19
4	IV Jurai	53.664	10,05	0,16
5	Batang Kapas	37.851	7,09	0,08
6	Sutera	60.282	11,29	0,37
7	Lengayang	63.731	11,94	0,08
8	Ranah Pesisir	35.270	6,61	0,08
9	Linggo Sari Baganti	52.462	9,83	0,45
10	Airpura	20.390	3,82	0,54
11	Pancung Soal	28.229	5,29	0,25
12	Ranah Ampek Hulu Tapan	16.421	3,08	0,17
13	Basa Ampek Balai Tapan	16.817	3,15	0,47
14	Lunang	23.266	4,36	0,17
15	Silaut	16.437	3,08	0,42
Pesisir Selatan		533.786	100	0,22

Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Selatan, Tahun 2025

Tingkat kepadatan pendudukan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2024, sebesar 88,24 orang per Km². Kepadatan penduduk tertinggi di Kecamatan Bayang mencapai 553,51 orang per KM², sedangkan yang paling rendah terdapat di Kecamatan Silaut yaitu sekitar 35,24 orang per KM².

Tabel 2.3. Jumlah Penduduk, Persentase dan Kepadatan Penduduk

Menurut Kecamatan Tahun 2024

No	Kecamatan	Penduduk	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km ²
1	Koto XI Tarusan	55.590	10,41	127,10
2	IV Nagari Bayang Utara	8.596	1,61	35,29
3	Bayang	44.790	8,39	553,51
4	IV Jurai	53.664	10,05	145,75
5	Batang Kapas	37.851	7,09	136,38
6	Sutera	60.282	11,29	105,79
7	Lengayang	63.731	11,94	100,69
8	Ranah Pesisir	35.270	6,61	62,71
9	Linggo Sari Baganti	52.462	9,83	94,08
10	Airpura	20.390	3,82	53,64
11	Pancung Soal	28.229	5,29	51,57
12	Ranah Ampek Hulu Tapan	16.421	3,08	58,24
13	Basa Ampek Balai Tapan	16.817	3,15	89,71
14	Lunang	23.266	4,36	50,94
15	Silaut	16.437	3,08	35,24
Pesisir Selatan		533.786	100	88,24

Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Selatan, Tahun 2024

Penduduk kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 sebanyak 533.786 jiwa yang terdiri dari 267.507 laki-laki dan 266.279 perempuan dengan rasio jenis kelamin 100,46. Besaran rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Pesisir Selatan menunjukkan bahwa dalam 100% jumlah perempuan terdapat 100,46% jumlah laki-laki. Kecamatan dengan rasio jenis kelamin laki-laki terbesar adalah Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, yakni 103,71. Sedangkan kecamatan dengan rasio jenis kelamin laki-laki terkecil adalah Kecamatan IV Nagari Bayang Utara, yakni 96,88.


Tabel 2.4. Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2024

No	Kecamatan	Rasio Jenis Kelamin Penduduk
1	Koto XI Tarusan	100,58
2	IV Nagari Bayang Utara	96,88
3	Bayang	99,39
4	IV Jurai	100,37
5	Batang Kapas	99,55
6	Sutera	101,38
7	Lengayang	99,73
8	Ranah Pesisir	97,19
9	Linggo Sari Baganti	100,29
10	Airpura	102,44
11	Pancung Soal	101,77
12	Ranah Ampek Hulu Tapan	103,71
13	Basa Ampek Balai Tapan	99,94
14	Lunang	103,13
15	Silaut	103,43
	Pesisir Selatan	100,46

Sumber Data : BPS Kabupaten Pesisir Selatan, Tahun 2025

Dilihat dari komposisi penduduk berdasarkan kelompok usia dan jenis kelamin terlihat bahwa penduduk dengan rentang usia 10-14 tahun dan 20-24 tahun memiliki jumlah yang lebih tinggi dibandingkan dengan rentang usia yang lain, baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini menunjukkan adanya konsentrasi pemuda dan remaja dalam populasi, yang memiliki dampak signifikan terhadap dinamika sosial, ekonomi dan kebijakan di Kabupaten Pesisir Selatan. Pada kelompok usia ini juga menghadapi berbagai tantangan seperti penurunan nilai moral, masalah penyalahgunaan narkoba, dan dampak dari teknologi digital.

Gambar 2.3. Piramida Penduduk Menurut Kelompok Usia dan Jenis Kelamin Tahun 2024 (jiwa)



Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Selatan, Tahun 2025

2.3 Aspek Pemerintahan

Wilayah administrasi Kabupaten Pesisir Selatan memiliki struktur Pemerintahan yang dimulai dari Bupati hingga Desa atau disebut dengan istilah Nagari yang merupakan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bupati Pesisir Selatan merupakan pemimpin daerah dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Bupati dibantu oleh Wakil Bupati, yang memiliki fungsi pendamping dan melaksanakan tugas tertentu yang ditugaskan oleh Bupati. Keduanya dipilih melalui pemilihan umum dan memiliki masa jabatan tertentu.

Tabel 2.5. Daftar Nama Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024

No.	Nama Bupati	Masa Jabatan	Pendidikan Tinggi yang ditamatkan
1.	Panto	1945-1949	-
2.	Amiroeddin DT. R Syarif	1949-1950	-
3.	Bakhtiar DT. Pado Penghulu	1950-1957	-
4.	Udin	1957	-
5.	Jama Lako Sutan	1957-1960	-
6.	Boer Yoesoef	1960-1964	-
7.	Hasroel DT. RKY. Basa	1964-1966	-
8.	M. Noer	1966-1967	-
9.	Zaini Zein	1967-1972	-
10.	Agoesman RJ. I Sutan	1972	-
11.	Drs. Abrar	1972-1980	Sarjana
12.	Ismil I. Lengah, SH	1980-1990	Sarjana
13.	Masdar Saisa	1990-1995	AKABRI
14.	Darizal Basir	1995-2005	AKABRI
15.	Nasrul Abit	2005-2015	Sarjana
16.	Hendrajoni	2016-2021	Magister
17.	Rusma Yul Anwar	2021-2025	Magister
18.	Hendrajoni	2025-Sekarang	Magister

Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Selatan, Tahun 2025

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan adalah mitra kerja dari Bupati yang memiliki fungsi sebagai lembaga legislatif yang bertugas mengawasi jalannya pemerintahan di Kabupaten Pesisir Selatan, DPRD juga bertugas untuk menyusun dan mengesahkan peraturan daerah, serta menetapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Anggota DPRD dipilih dari berbagai partai politik dan mewakili beragam kepentingan masyarakat. Keterlibatan DPRD dalam proses legislasi dan pengawasan sangat penting untuk memastikan akuntabilitas pemerintahan.

DPRD Kabupaten Pesisir selatan tahun 2024 memiliki 45 wakil rakyat, terdiri dari 43 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Partai PKB mempunyai wakil terbanyak di DPRD, yaitu 6 orang.

Tabel 2.6. Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin Tahun 2024

No.	Partai Politik	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	PKB	6	-	6
2.	Gerindra	5	-	5
3.	PDI-P	2	1	3
4.	Golkar	5	-	5
5.	NasDem	5	-	5
6.	Berkarya	-	-	-
7.	PKS	5	-	5
8.	Perindo	1	-	1
9.	PPP	4	-	4
10.	PAN	4	1	5
11.	Hanura	-	-	-
12.	Demokrat	5	-	5
13.	PBB	1	-	1
Pesisir Selatan		43	2	45

Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Selatan, Tahun 2025

Perangkat daerah merupakan bagian integral dari struktur pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan yang bertugas menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan di tingkat kabupaten. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir selatan nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, adapun secara kelembagaan Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu;

1. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A
2. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe A
3. Inspektorat merupakan Inspektorat Tipe A

4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan
5. Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang
7. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Lingkungan Hidup Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang pertanahan, dan bidang lingkungan hidup
8. Dinas Pertanian Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian
9. Dinas Perikanan dan Pangan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan dan bidang pangan
10. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
12. Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan
13. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal
14. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
15. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, kepemudaan dan olah raga
16. Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, bidang transmigrasi dan bidang perindustrian
17. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian

18. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan sub urusan pemadam kebakaran
19. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, dan bidang tenaga kerja
20. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan
21. Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang perencanaan serta penelitian dan pengembangan
22. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang Keuangan
23. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, serta pendidikan dan pelatihan
24. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.

Selanjutnya, Kabupaten Pesisir Selatan dibagi menjadi beberapa kecamatan, yang berfungsi sebagai unit administrasi yang lebih kecil. Setiap kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang bertugas mengkoordinasikan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan, serta menjembatani komunikasi antara pemerintah kabupaten dan masyarakat. Sedangkan Nagari merupakan satuan terkecil dalam struktur pemerintahan yang memiliki otonomi untuk mengatur urusan internalnya. Setiap Nagari memiliki kepala Nagari yang dipilih oleh masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, kepala Nagari berperan dalam mengelola sumber daya lokal, memfasilitasi pembangunan, dan menjaga adat istiadat yang ada. Nagari memiliki kewenangan untuk mengatur berbagai hal, seperti penggunaan anggaran desa, pelaksanaan program pembangunan, dan penyelesaian masalah sosial di masyarakat.

Tabel 2.7 Daftar Nama Kecamatan dan Nagari
Di Kabupaten Pesisir Selatan

No	Kecamatan	Nagari
1	Koto XI Tarusan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Batu Hampa 2. Jinang Kampung Pansur Ampang Pulau 3. Siguntur Tua 4. Barung-Barung Balantai Timur 5. Duku Utara 6. Batu Hampar Selatan 7. Kampung Baru Korong Nan Ampek 8. Setara Nanggalo 9. Sungai Nyalo Mudiak Aie 10. Cerocok Anau Ampang Pulau 11. Pulau Karam Ampang Pulau 12. Barung Barung Balantai Selatan 13. Mandeh 14. Kapuh Utara 15. Taratak Sungai Lundang 16. Siguntur 17. Sungai Pinang 18. Duku 19. Nanggalo 20. Ampang Pulau 21. Kapuh 22. Barung-Barung Balantai Tengah 23. Barung-Barung Balanati
2	IV Nagari Bayang Utara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pancuang Taba 2. Puluik Puluik Selatan 3. Muaro Aie 4. Koto Ranah 5. Puluik Puluik 6. Limau Gadang Pancung Taba
3	Bayang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kapelgam Koto Berapak 2. Kapujan Koto Barapak 3. Koto Baru Koto Barapak 4. Kubang Koto Barapak 5. Gurun Panjang Selatan 6. Gurun Panjang Barat 7. Aur Begalung Talaok 8. Gurun Panjang Utara 9. Sawah Laweh Pasar Baru 10. Asam Kamba Pasar Baru 11. Tanjung Durian Pasar Baru 12. Api-Api Pasar Baru 13. Gurun Panjang 14. Koto Barapak 15. Pasar Baru 16. Talaok 17. Kapeh Panji Jaya Talaok
4	IV Jurai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sungai Gayo Lumpo 2. Salido 3. Koto Rawang

No	Kecamatan	Nagari
		4. Limau Gadang Lumpo 5. Batu Kunik Lumpo 6. Taratak Tengah Lumpo 7. Balai Sinayan Lumpo 8. Ampuan Lumpo 9. Ampang Tareh Lumpo 10. Gunung Bungkuak Lumpo 11. Painan 12. Bukik Kaciak Lumpo 13. Painan Timur Painan 14. Painan Selatan Painan 15. Sago Salido 16. Bungo Pasang Salido 17. Tambang 18. Sungai Sariak Lumpo 19. Lumpo 20. Salido Sari Bulan
5	Batang Kapas	1. IV Koto Hilie 2. Koto Nan Duo IV Koto Hilie 3. Koto Nan Tigo IV Koto Hilie 4. IV Koto Mudiek 5. Taluk 6. Sungai Nyalo IV Koto Mudiek 7. Taluk Tigo Sakato 8. Taratak Tempatih IV Koto Mudiek 9. Tuik IV Koto Mudiek
6	Sutera	1. Rawang Gunung Malelo Surantih 2. Koto Teratak 3. Lansano Teratak 4. Gantiang Mudiak Utara Surantih 5. Gantiang Mudiak Selatan Surantih 6. Koto Nan Tigo Selatan Surantih 7. Aur Duri 8. Amping Parak Timur 9. Taratak 10. Surantih 11. Amping Parak 12. Koto Nan Tigo Utara Surantih
7	Lengayang	1. Lakitan Utara 2. Lakitan 3. Kambang 4. Lakitan Selatan 5. Lakitan Timur 6. Kambang Barat 7. Kambang Utara 8. Kambang Timur 9. Lakitan Tengah
8	Ranah Pesisir	1. Sungai Tunu Barat 2. Sungai Liku Pelangai 3. Pasia Pelangai 4. Koto VIII Pelangai 5. Pelangai Gadang 6. Pelangai Kaciak 7. Sungai Tunu Utara

No	Kecamatan	Nagari
		<ul style="list-style-type: none"> 8. Pelangai 9. Sungai Tunu 10. Nyiur Melambai P
9	Linggo Sari Baganti	<ul style="list-style-type: none"> 1. Muara Gadang Air Haji 2. Air Haji Barat 3. Muara Kandis Punggasan 4. Air Haji Tenggara 5. Pasar Lama Muara Air Haji 6. Air Haji Tengah 7. Rantau Simalenang Air Haji 8. Sungai Sirah Air Haji 9. Punggasan Utara 10. Lagan Hilir Punggasan 11. Lagan Mudik Punggasan 12. Padang XI Punggasan 13. Punggasan Timur 14. Punggasan 15. Aie Haji 16. Pasar Bukit Air Haji
10	Airpura	<ul style="list-style-type: none"> 1. Tanah Bakali Inderapura 2. Lalang Panjang Inderapura 3. Muara Inderapura 4. Lubuk Betung Inderapura 5. Palokan Inderapura 6. Tluk Kualo Inderapura 7. Pulau Rajo Inderapura 8. Inderapura Utara 9. Inderapura Timur 10. Damar Lapan Batang Inderapura
11	Pancung Soal	<ul style="list-style-type: none"> 1. Inderapura Selatan 2. Kudo-Kudo Inderapura 3. Tigo Sungai Inderapura 4. Inderapura Tengah 5. Tluk Amplu Inderapura 6. Inderapura 7. Tigo Sepakat Inderapura 8. Inderapura Barat 9. Muaro Sakai Inderapura 10. Simpang Lama Inderapura
12	Ranah Ampek Hulu Tapan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Simpang Gunung Tapan 2. Limau Purut Tapan 3. Talang Balarik Tapan 4. Tebing Tinggi Tapan 5. Kampung Tengah Tapan 6. Sungai Gambir Sako Tapan 7. Binjai Tapan 8. Talang Koto Pulai 9. Kubu Tapan 10. Sungai Pinang Tapan
13	Basa Ampek Balai Tapan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Tanjung Pondok Tapan 2. Batang Arah Tapan 3. Bukit Buai Tapan 4. Riak Danau Tapan 5. Batang Betung Tapan

No	Kecamatan	Nagari
		6. Kota Anau Tapan 7. Tapan 8. Pasar Tapan 9. Ampang Tulak Tapan 10. Dusun Baru Tapan
14	Lunang	1. Lunang Selatang 2. Lunang Tiga 3. Lunang Dua 4. Pondok Parian Lunang 5. Lunang Tengah 6. Lunang Satu 7. Sindang Lunang 8. Lunang Utara 9. Lunang 10. Lunang Barat
15	Silaut	1. Sambungo 2. Air Hitam 3. Lubuk Bunta 4. Durian Seribu 5. Pasir Binjai 6. Talang Binjai 7. Sungai Sarik 8. Sungai Pulai 9. Sungai Sirah 10. Silaut

Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Selatan, Tahun 2025

Instansi vertikal di Kabupaten Pesisir Selatan merupakan lembaga pemerintahan yang menjalankan fungsi-fungsi tertentu di bawah naungan pemerintah pusat dan memiliki keterkaitan langsung dengan daerah. Instansi ini berperan penting dalam pelaksanaan kebijakan nasional serta memberikan dukungan teknis dan sumber daya bagi pemerintahan daerah. Berikut adalah beberapa instansi vertikal yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan:

1. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan bertanggung jawab atas urusan agama di tingkat kabupaten.
2. Kejaksaan Negeri Painan yaitu instansi penegak hukum yang menangani perkara pidana dan perdata di wilayah kabupaten.
3. Pengadilan Negeri Painan yaitu lembaga peradilan yang mengadili perkara pidana dan perdata.
4. Polres Pesisir Selatan bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah kabupaten.

5. Kodim 0311/Pesisir Selatan yaitu Komando Distrik Militer yang membawahi wilayah Pesisir Selatan dan bertanggung jawab atas pertahanan negara di tingkat daerah.
6. Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan yaitu instansi yang mengurus pertanahan dan tata ruang.
7. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Painan bertugas dalam pemungutan pajak di wilayah kabupaten.
8. Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Selatan bertugas mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data statistik di wilayah kabupaten.
9. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Painan bertugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum Negara, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2.4 Aspek Pendidikan

Sektor pendidikan mempunyai peran yang sangat penting dalam membangun sumber daya manusia (human resources) yang berkualitas. Melalui pendidikan, individu dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan karakter yang diperlukan untuk menjadi anggota masyarakat yang produktif dan berkontribusi pada pembangunan negara. Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan kemampuan kognitif, tetapi juga sebagai wadah untuk membentuk karakter dan budi pekerti yang luhur. Dengan demikian, pendidikan dapat membantu menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas, empati, dan kesadaran sosial yang tinggi.

Dalam konteks pembangunan, pendidikan berperan sebagai katalisator untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, suatu negara dapat meningkatkan produktivitas, inovasi, dan daya saing di pasar global. Selain itu, pendidikan juga dapat membantu mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesadaran kesehatan, dan mempromosikan perdamaian dan stabilitas sosial.

Dalam upaya menunjang kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan pendidikan, Kabupaten Pesisir Selatan telah memiliki sejumlah sekolah yang tersebar di setiap Kecamatan. Keberadaan sekolah-sekolah ini sangat penting untuk

memastikan bahwa setiap anak di daerah tersebut memiliki akses yang memadai terhadap pendidikan. Di Kabupaten Pesisir Selatan, terdapat berbagai jenjang pendidikan mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Setiap jenjang pendidikan memiliki perannya masing-masing dalam membentuk karakter dan kompetensi siswa.

1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

PAUD menjadi fondasi awal bagi anak-anak untuk mengenal dunia pendidikan. Kegiatan di PAUD dirancang untuk merangsang perkembangan fisik, sosial, emosional, dan kognitif anak. Melalui permainan dan interaksi sosial, anak-anak belajar dasar-dasar pendidikan dengan cara yang menyenangkan.

2. Sekolah Dasar (SD):

SD merupakan jenjang pendidikan formal pertama yang wajib diikuti oleh anak-anak. Di sini, siswa diperkenalkan pada berbagai mata pelajaran dasar, seperti Matematika, Bahasa Indonesia, Ilmu Pengetahuan Alam, dan Ilmu Pengetahuan Sosial. Pendidikan di SD bertujuan untuk membangun keterampilan dasar yang diperlukan untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya.

3. Sekolah Menengah Pertama (SMP):

SMP berfungsi sebagai jembatan antara pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Di tingkat ini, siswa mulai mendapatkan pelajaran yang lebih mendalam dan spesifik. Selain itu, SMP juga mengajarkan pentingnya disiplin dan tanggung jawab, serta mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan di jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

4. Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK):

SMA dan SMK memberikan siswa kesempatan untuk memilih jalur pendidikan yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. SMA lebih berfokus pada pengetahuan akademis, sedangkan SMK lebih menekankan pada keterampilan praktis dan kejuruan. Kedua jenjang ini sangat penting dalam mempersiapkan generasi muda untuk memasuki dunia kerja.

Tabel 2.8. Jumlah Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan Menurut Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024

No	Kecamatan	PAUD	SD	SMP	SMA	SMK
1	Koto XI Tarusan	2	46	9	2	1
2	IV Nagari Bayang Utara	-	8	2	1	-
3	Bayang	3	39	4	2	2
4	IV Jurai	-	37	8	3	4
5	Batang Kapas	2	33	5	2	-
6	Sutera	-	40	9	2	1
7	Lengayang	-	52	7	3	2
8	Ranah Pesisir	2	30	5	2	2
9	Linggo Sari Baganti	-	40	9	2	2
10	Airpura	-	12	6	1	-
11	Pancung Soal	-	17	3	1	1
12	Ranah Ampek Hulu Tapan	-	11	4	-	1
13	Basa Ampek Balai Tapan	-	13	2	2	-
14	Lunang	-	16	5	1	-
15	Silaut	-	13	4	1	1
	Pesisir Selatan	9	407	82	25	17

Sumber Data : BPS Kabupaten Pesisir Selatan, Tahun 2025

Tabel 2.9.
Jumlah Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan Di Bawah Kementerian Agama Menurut Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024

No	Kecamatan	RA	MI	MTs	MA
1	Koto XI Tarusan	7	-	4	2
2	IV Nagari Bayang Utara	-	2	2	-
3	Bayang	11	5	2	2
4	IV Jurai	8	2	3	2
5	Batang Kapas	14	2	2	-
6	Sutera	13	4	3	1
7	Lengayang	6	2	6	3
8	Ranah Pesisir	4	2	2	1
9	Linggo Sari Baganti	4	-	2	1
10	Airpura	-	-	1	-
11	Pancung Soal	-	-	1	1
12	Ranah Ampek Hulu Tapan	-	-	1	1
13	Basa Ampek Balai Tapan	-	1	-	-
14	Lunang	3	3	3	2
15	Silaut	2	1	1	1
	Pesisir Selatan	72	24	33	17

Sumber Data : BPS Kabupaten Pesisir Selatan, Tahun 2025

Angka melek aksara adalah persentase atau proporsi penduduk yang dapat membaca dan menulis dalam suatu bahasa tertentu. Angka Melek Aksara Kabupaten Pesisir Selatan merupakan indikator untuk mengukur tingkat pendidikan dan kemampuan literasi masyarakat. Angka Melek Aksara Kabupaten Pesisir Selatan adalah 98,80. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan memiliki kemampuan literasi yang sangat baik.

Tabel 2.10. Angka Melek Aksara Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Total
15-24	99,43	100	99,70
15-59	99,85	99,99	99,92
15+	99,31	98,30	98,80
60+	96,31	89,23	92,63
Pesisir Selatan	99,31	98,80	98,80

Sumber Data : BPS Kabupaten Pesisir Selatan, Tahun 2025

BAB III KONDISI SEKARANG

3.1 Bentuk Organisasi

Kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Pesisir Selatan, telah dilakukan dengan sejak lama dengan melibatkan berbagai pihak terkait. Secara formal, pemerintah telah membentuk Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor (Tim P4GN). Tim ini terdiri dari berbagai stakeholder seperti unsur pemerintah daerah, unsur Kepolisian, Kejaksaan dan unsur Tentara Nasional Indonesia.

Berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 130/120/Kpts/BPT-PS 2025 tentang Pembentukan Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor tahun 2025, susunan tim P4GN dijabarkan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.1

Susunan Keanggotaan Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Tahun 2025

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Wakil Bupati Pesisir Selatan	Ketua
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Ketua
3.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sekretaris/Ketua Pelaksana Harian
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Anggota
5.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
6.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
7.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
8.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
9.	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah	Anggota
10.	Kepala Bidang Ideologi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
11.	Kepala Bidang Kewaspadaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
12.	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
13.	Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Pesisir Selatan	Anggota
14.	Kepala Satuan Kriminal Polres Pesisir Selatan	Anggota
15.	Perwira Seksi Teritorial Kodim 0311 Pesisir Selatan	Anggota

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
16	Kepala Seksi Intelijen Kodim 0311 Pesisir Selatan	Anggota
17.	Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII Provinsi Sumatera Barat	Anggota
18.	Yeni Hendria, S.H. (Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	Anggota
19.	Apriani, S.E. . (Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	Anggota
20.	Syafrika Maliza, S.I.P. (staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	Anggota
21.	Yetri Litna Sari, S.Ssi. (staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	Anggota
22.	Andre Efendi, S.M. (staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	Anggota
23.	Risky Febri Hardi, S.Kom. (staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	Anggota

Sumber: Satuan Narkoba, Polres Pesisir Selatan, 2025

3.2 Dana Operasional

Dalam lima tahun ini, dana operasional untuk kegiatan penyuluhan dan pemberantasan Narkotika, berada dalam anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan. Anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan Tim P4GN. Pelaksanaan kegiatan penganggarnya juga sering berkolaborasi dan dukungan dengan anggaran kepemudaan, kesehatan dan penguatan dan ketahanan ideologi bangsa, pada beberapa perangkat daerah.

3.3 Tempat/Lahan Kantor

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tugas, Fungsi dan Wewenang Tim Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Kabupaten Pesisir Selatan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan diberi tugas sebagai Ketua Harian Tim P4GN di Kabupaten Pesisir Selatan. Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan beralamat di Jalan Rohana Kudus, Painan.

3.4 Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 130/120/Kpts/BPT-PS 2025 tentang Pembentukan Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor

tahun 2025, maka kegiatan pencegahan dan pemberantasan narkoba diampu oleh tujuh instansi yang merupakan gabungan dari Organisasi Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal. Jumlah personilnya ada 23 orang.

3.5 Tingkat Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba

Berdasarkan data yang bersumber dari Polres Pesisir Selatan, berikut data Tempat Kejadian Perkara dan tempat tinggal tersangka penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Pesisir Selatan dari Bulan Januari 2025 sampai dengan Bulan Juli 2025.

Tabel 3.2 Data Tempat Kejadian Perkara dan Tempat Tinggal Tersangka Penyalahgunaan Narkoba Bulan Januari s/d Juli 2025

No.	Kecamatan	TKP		Tempat Tinggal TSK	
		Nagari	Jumlah	Nagari	Jumlah
1	Koto XI Tarusan	Setara Nanggalo	2	Setara Nanggalo	3
		Kapuh	1	Barung-Barung Balantai	1
		KP. Baru Korong Nan Ampek	1	Kapuh	2
				Pulau Karam Koto XI Tarusan	1
2	Bayang	Gurun Panjang Utara	2	Kapeh Panji Jaya Talaok	1
		Koto Berapak	3	Aur Begalung Talaok	1
		Kapeh Panji Talaok	1	Gurun Panjang Utara	2
		Tanjung Durian	1	Kapelgam	1
		Pasar Baru	1	Koto Baru Koto Berapak	1
				Tanjung Durian Pasar Baru	1
				Api-api Pasar Baru	1
3	IV Nagari bayang Utara				
4	IV Jurai	Painan	1	Painan	4
		Painan Utara	3	Sago Salido	4
		Painan Selatan	2	Bunga Pasang Salido	1
		Bunga Pasang salido	1	Salido	1
		Salido	1		
		Sago Salido	4		
5	Batang Kapas	Koto nan Tigo IV Koto Hillie	1	Koto nan Tigo IV Koto Hillie	1
		IV Koto Hillie	1		

No.	Kecamatan	TKP		Tempat Tinggal TSK	
		Nagari	Jumlah	Nagari	Jumlah
6	Sutera	Surantih	10	Surantih	10
		Taratak	1	Koto Nan Tigo Selatan Surantih	3
		Koto Taratak	1	Rawang Gunung Malelo	1
		Lansano Taratak	3	Aur Duri Surantih	3
		Aur Duri Surantih	3	Teratak	4
		Koto Nan Tigo Selatan	1	Amping Parak	5
		Amping Parak	1		
7	Lengayang	Lakitan Utara	4	Lakitan	1
				Lakitan Utara	3
				Kambang Timur	1
				Kambang	1
8	Ranah Pesisir	Sungai Liku Pelangai	1	Pasia Pelangai	2
		Pelangai Gadang	1	Nyiur Melambai	2
		Nyiur Melambai	3	Sungai Liku Pelangai	1
		Sungai Tunu Barat	1	Sungai Tunu Barat	1
		Sungai Tunu Utara	1		
		Pasia Pelangai	1		
9	Linggo Sari Baganti	Air Haji	2	Air Haji	2
		Air Haji Barat	2	Air Haji Barat	2
		Air Haji Tenggara	1	Air Haji Tenggara	1
		Pasar Bukit Air Haji	1	Padang XI Punggasan	1
		Sungai Sirah Aair Haji	1		
10	Pancung Soal	Inderapura	3	Inderapura	2
		Inderapura Tengah	1	Inderapura Tengah	1
		Tluk Ampalu	2	Tluk Ampalu Inderapura	3
		Tiga Sungai Inderapura	1	Kudo-Kudo Inderapura	1
				Tigo Sungai Inderapura	3
				Tiga Sepakat Inderapura	1
				Simpang Lama Inderapura	1
11	Air Pura	Hilalang Panjang	1	Inderapura Timur	1
		Lalang Panjang Inderapura	2	Muara Inderapura	1
		Tluk Kualo Inderapura	2	Tluk Kualo Inderapura	1
		Muara Inderapura	1	Lalang Panjang Inderapura	2
12	Basa IV Balai Tapan	Batang Arah Tapan	1	Pasar Tapan	2

No.	Kecamatan	TKP		Tempat Tinggal TSK	
		Nagari	Jumlah	Nagari	Jumlah
		Pasar Tapan	2	Ampang Tulak Tapan	2
		Riak danau Tapan	1		
		Ampang Tulak Tapan	1		
13	Ranah IV Hulu Tapan	Talang Balarik Tapan	1	Talang koto Pulai Tapan	2
		Sungai Pinang Tapan	1	Sungai Pinang Tapan	1
14	Lunang				
15	Silaut				
16	Diluar Pessel			Parupuk Tabing	1
				Kuranji	1
				Pasa Gadang	1
				Pariaman Selatan	1
				Batam	1
				Perawang	1
				Sungai Penuh	2
Jumlah			85	Jumlah	102

Sumber: Satnarkotika, Polres Pesisir Selatan, 2025.

Berdasarkan data diatas maka dapat terlihat bahwa di tahun 2025 hanya dalam rentang waktu 6 bulan, terjadi 102 kasus penyalahgunaan narkotika. Artinya, rata-rata terjadi lebih dari 20 kasus perbulan. Selanjutnya didapat bahwa 12 kecamatan dari 15 kecamatan (86%), serta 47 nagari dari 182 (26%) nagari di Kabupaten Pesisir Selatan telah menjadi tempat penyalahgunaan narkotika. Bila dilihat berdasarkan wilayah kecamatan, maka Kecamatan Sutera (26 pelaku) adalah wilayah dengan kasus tertinggi, disusul kemudian oleh Kecamatan Pancung Soal (12 pelaku) dan Kecamatan IV Jurai (10 pelaku).

Selanjutnya, bila dilihat berdasarkan domisili pelaku penyalahgunaan narkotika, didapat hasil 94 pelaku dari 102 pelaku berasal dari Kabupaten Pesisir Selatan. Artinya, wilayah Pesisir Selatan bukan lagi sebagai 'tempat transit' narkotika, namun sudah menjadi wilayah peredaran narkotika.

Kemudian, berdasarkan data jumlah korban narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di Kabupaten Pesisir Selatan di kurun waktu 2020 sampai

dengan 2024, ditemukan fakta bahwa jumlah korban terus meningkat dari tahun ke tahun. Selengkapnya bisa dilihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel 3.3
Jumlah Korban Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2024

No.	Kecamatan	Tahun									
		2020		2021		2022		2023		2024	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Koto XI Tarusan	5		4		7		6		12	1
2	Bayang	3		6		5		8		6	1
3	IV Nagari bayang Utara										
4	IV Jurai	10		12	2	21	2	11		15	
5	Batang Kapas	5		4		5				2	1
6	Sutera	7		5		13		7	1	12	
7	Lengayang	4		4		11		3		5	
8	Ranah Pesisir	5				2		9		5	
9	Linggo Sari Baganti	6		11		3		8		5	
10	Pancung Soal	1	1	3		9		13		1	1
11	Air Pura	4		3	1	2		11	1	5	
12	Basa IV Balai Tapan	4		9	1			4		6	1
13	Ranah IV Hulu Tapan	1				1					
14	Lunang			1		2		1			
15	Silaut										
	Jumlah	55	1	62	4	81	2	81	2	74	5

Sumber: Satnarkoba, Polres Pesisir Selatan, 2025.

Berdasarkan data tabel diatas, jumlah korban penyalahgunaan Napza di Kabupaten Pesisir Selatan dalam tiga tahun belakangan ini, cenderung konstan di angka 80 an kasus pertahun. Berdasarkan jenis kelamin, maka korban penyalahgunaan Napza didominasi oleh laki-laki. Bila didasarkan pada wilayah administrasi, maka Kecamatan IV Jurai, Kecamatan Koto XI Tarusan dan Kecamatan Sutera adalah wilayah dengan jumlah korban Napza terbanyak.

BAB IV KONDISI DIHARAPKAN

4.1 Bentuk Organisasi


Berdasarkan Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota, Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota didefinisikan sebagai instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Kabupaten/Kota. Adapun struktur organisasi BNNK. Bentuk organisasi Badan Nasional Narkotika Kabupaten Pesisir Selatan yang akan didirikan nanti, tentu juga mengacu kepada peraturan tersebut.

Adapun struktur organisasi BNN Kabupaten Pesisir Selatan diharapkan terdiri atas:

1. Kepala;
2. Subbagian Umum;
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun detilnya bentuk organisasi BNN Kabupaten Pesisir Selatan tersebut, dapat dilihat pada gambar 4 dibawah ini.

Gambar 4.1
Struktur Organisasi BNN Kabupaten Pesisir Selatan



Struktur organisasi BNNK Pesisir Selatan nanti diharapkan terdiri dari organisasi yang solid, terdiri dari jabatan struktural dan fungsional yang lengkap.

Lalu yang terpenting, pada BNNK Pesisir Selatan nantinya juga terdapat tempat rehabilitasi para korban narkoba.

Kebutuhan akan tempat rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba ini didasarkan pada kondisi geografi Pesisir Selatan yang memanjang sejauh 250 kilometer dari Utara ke Selatan. Bila ditotal waktu tempuh jarak terjauh wilayah Pesisir Selatan menuju ke Padang – satu-satunya lokasi rehabilitasi di Provinsi Sumatera Barat – ditempuh dalam waktu 6 sampai 7 jam perjalanan darat. Kondisi tersebut tentu menjadi salah satu hambatan dalam proses rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba nantinya.

4.2 Dana Operasional

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berkomitmen menganggarkan biaya operasional BNNK Pesisir Selatan sejumlah 800 juta per tahun. Selain dana operasional, pemerintah daerah juga berkomitmen menyediakan sarana dan prasarana kantor, kendaraan operasional, baik roda 4 maupun roda 2.

4.3 Lahan/Kantor

Dalam rangka operasional BNNK Pesisir Selatan, maka Pemerintah Daerah berkomitmen untuk menyediakan gedung sementara di lokasi bekas Puskesmas IV Jurai. Gedung ini berlokasi di Kampung Lua Salido, Nagari Salido Kecamatan IV Jurai. Luas Gedung \pm 470 meter persegi, dengan luas tanah \pm 550 meter persegi.

Selanjutnya untuk jangka panjang, Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan berkomitmen untuk menghibahkan lahan seluas minimal 1500 meter persegi. Di lahan ini nantinya akan dibangun kantor permanen BNNK Pesisir Selatan, lengkap dengan tempat rehabilitasi bagi korban narkoba.

4.4 Sumber Daya Manusia

Sebagai penggerak organisasi BNNK Pesisir Selatan nantinya, maka Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berkomitmen untuk menyediakan ASN sejumlah 25 orang. Mereka ini adalah pegawai yang berpengalaman di birokrasi, memiliki komitmen dan etos kerja yang baik. Pegawai yang disediakan ini, nantinya berasal dari berbagai latar belakang pendidikan, baik dari Sarjana, maupun dari Sarjana Muda.

4.5 Tingkat Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba

Dengan dukungan dari berbagai sumber daya, baik dari sarana dan prasarana, dukungan sumber daya manusia yang berkompeten, anggaran yang memadai, serta kerjasama yang baik dengan semua stake holder, maka diharapkan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Pesisir Selatan dapat terus diturunkan.

BAB V ANALISA URGENSI PEMBENTUKAN BNNK PESISIR SELATAN

5.1 Kondisi Wilayah

Kabupaten Pesisir Selatan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat yang memiliki luas wilayah lebih dari 60.493,3 km² atau 604.933 Ha, dengan garis pantai sepanjang ±245 km yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia. Wilayah ini terdiri dari daerah pesisir, perbukitan, dan kawasan pedalaman yang cukup luas, dengan jumlah nagari terbanyak di Sumatera Barat (sebagai bentuk pemerintahan terdepan berbasis adat). Keberagaman geografis ini menghadirkan tantangan tersendiri dalam pengawasan dan penegakan hukum, termasuk dalam konteks peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

Kabupaten Pesisir Selatan berbatasan langsung dengan Provinsi Bengkulu di sebelah selatan dan memiliki akses jalan lintas barat Sumatera yang menjadi jalur transportasi utama antardaerah. Total ada 6 akses masuk; Siguntur, jalan Mandeh, Jalan Bayang Alpa, jalan sungai penuh-Tapan, jalan muko-muko-silaut, dan akses langsung dari laut sepanjang 245 km.

Hal ini menjadikan Pesisir Selatan sebagai jalur transit potensial bagi peredaran gelap narkoba, khususnya dari luar provinsi menuju Padang atau daerah lain di Sumatera Barat. Pelabuhan-pelabuhan kecil yang tersebar di wilayah pesisir dan banyaknya akses masuk tidak resmi di sepanjang pantai juga menjadi titik rawan masuknya barang haram tersebut.

Pesisir Selatan dikenal kuat dengan adat Minangkabau dan prinsip “*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK)*”. Namun, modernisasi yang tidak diimbangi dengan penguatan nilai budaya telah menyebabkan sebagian generasi muda rentan terhadap pengaruh negatif, termasuk narkoba. Perubahan gaya hidup, urbanisasi, dan minimnya kegiatan positif untuk anak muda, terutama di nagari-nagari pesisir dan pinggiran, mendorong munculnya ruang-ruang eksperimentasi terhadap zat adiktif.

Data BNN dan Kepolisian menunjukkan bahwa kasus penyalahgunaan narkoba di Pesisir Selatan terus meningkat setiap tahunnya, meskipun sebagian besar bersifat laten dan sulit dideteksi. Kelompok usia produktif (15–35 tahun) menjadi kelompok paling rentan, terutama di daerah yang memiliki tingkat pengangguran tinggi, keterbatasan akses pendidikan, dan pengawasan sosial yang lemah.

Di sisi lain, sektor pariwisata yang tumbuh pesat, seperti kawasan Mandeh, Carocok Painan, dan Air Haji, selain menjadi peluang ekonomi juga membuka ruang masuknya jaringan peredaran narkoba terselubung, terutama pada saat liburan atau event besar yang menghadirkan banyak pendatang.

Gambar 5.1 Potensi Kerawanan Jalur Transit Narkoba Ke Kabupaten Pesisir Selatan, Prov. Sumatera Barat



Fasilitas rehabilitasi dan layanan kesehatan jiwa serta ketergantungan narkoba di Pesisir Selatan masih sangat terbatas. Penanganan penyalahguna narkoba lebih banyak bersifat represif daripada rehabilitatif. Upaya edukasi di sekolah dan komunitas juga masih sporadis dan belum menjadi bagian terintegrasi dari kurikulum atau kebijakan daerah.

Penanganan narkoba di Pesisir Selatan membutuhkan pendekatan multipihak. Pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga adat, tokoh agama, sekolah, dan organisasi kepemudaan harus menjadi garda terdepan dalam membentuk ketahanan sosial dan budaya terhadap narkoba. Sinergi antara BNNK, Polres, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Sosial perlu ditingkatkan dalam bentuk program terpadu, baik preventif, edukatif, maupun rehabilitatif.

5.2 Kondisi Ekonomi

Kabupaten Pesisir Selatan memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, terutama pada sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan perdagangan. Namun demikian, secara struktural, perekonomian masyarakat masih didominasi oleh sektor informal dan kegiatan ekonomi berskala kecil-menengah, yang membuat banyak kelompok masyarakat tetap berada dalam kategori rentan secara sosial ekonomi.

Sebagian besar penduduk Kabupaten Pesisir Selatan menggantungkan hidup pada sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan. Sektor ini memang memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tetapi rentan terhadap fluktuasi harga, musim, dan dampak perubahan iklim, sehingga pendapatan masyarakat tidak stabil. Ketidakstabilan pendapatan ini menyebabkan sebagian masyarakat, khususnya generasi muda di wilayah-wilayah pesisir dan pedalaman, mengalami tekanan ekonomi yang tinggi, yang pada akhirnya membuka peluang munculnya perilaku menyimpang seperti konsumsi narkoba sebagai pelarian dari realitas ekonomi.

Nilai PDRB di Kabupaten Pesisir Selatan atas dasar harga berlaku pada tahun 2023 adalah 18.025,68 miliar rupiah dan pada tahun 2024 menjadi 19.182,15 miliar rupiah. Sedangkan menurut harga konstan 2010, pada tahun 2023 bernilai 10.608,29 miliar rupiah dan menjadi 11.015,21 miliar rupiah pada tahun 2024. *(RPJMD PS 2025-2029)*

Berdasarkan data terakhir BPS (hingga tahun 2024), tingkat kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan masih berada di atas rata-rata provinsi Sumatera Barat. Beberapa nagari di bagian selatan dan pedalaman mencatat angka kemiskinan ekstrem, dengan akses terbatas terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja formal.

Kemiskinan struktural ini menjadi salah satu faktor risiko penting dalam peredaran dan penyalahgunaan narkoba, karena jaringan pengedar narkoba seringkali mengeksploitasi kelompok rentan, termasuk anak muda dari keluarga miskin, untuk dijadikan kurir atau pengguna awal. Lapangan kerja formal di Pesisir Selatan masih sangat terbatas. Banyak generasi muda yang bekerja di sektor informal tanpa perlindungan sosial atau memilih merantau ke luar daerah. Mereka yang gagal bertahan di perantauan atau tidak memiliki keterampilan yang memadai akan kembali ke kampung halaman dalam kondisi frustrasi dan tidak produktif.

Kondisi ini memperparah fenomena pengangguran terselubung yang kemudian menciptakan ruang kosong aktivitas dan mental. Dalam situasi inilah, narkoba sering muncul sebagai “solusi cepat” bagi sebagian pemuda untuk mendapatkan kesenangan sesaat, atau bahkan pendapatan instan melalui keterlibatan dalam jaringan distribusi narkoba.

Sektor pariwisata di kawasan Mandeh, Pantai Carocok, dan wilayah pesisir lainnya tumbuh pesat, tetapi belum sepenuhnya menyerap tenaga kerja lokal karena minimnya pelatihan keterampilan dan akses modal usaha. Akibatnya, sebagian masyarakat hanya menjadi penonton atau pekerja musiman.

Ketiadaan program ekonomi inklusif dan berkelanjutan, khususnya yang menyoal anak muda dan kelompok rawan, menjadi celah besar yang dapat dimanfaatkan oleh jaringan narkoba, baik sebagai pasar potensial maupun tempat distribusi terselubung. Secara umum, kondisi ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan yang masih rapuh, didominasi sektor informal, dan tingginya angka kemiskinan serta pengangguran, menjadi faktor pendorong yang signifikan terhadap permasalahan narkoba. Jika tidak segera diintervensi dengan kebijakan ekonomi yang inklusif dan program pemberdayaan yang tepat sasaran, maka peredaran dan penyalahgunaan


narkoba akan semakin membesar, tidak hanya sebagai masalah sosial, tetapi juga sebagai ancaman serius terhadap ketahanan ekonomi dan masa depan daerah.

5.3 Kejahatan Narkoba

Kejahatan narkoba di Kabupaten Pesisir Selatan menunjukkan tren yang semakin kompleks dan tersembunyi, meskipun secara kuantitatif wilayah ini belum tercatat sebagai daerah dengan kasus tertinggi di Sumatera Barat. Namun demikian, kecenderungan peningkatan kasus dari tahun ke tahun, ditambah dengan kondisi wilayah yang luas dan terbuka, menandakan potensi laten dan ancaman serius terhadap keamanan, sosial masyarakat, dan generasi muda.

Berdasarkan laporan tahunan Kepolisian Resort (Polres) Pesisir Selatan dan BNNP Sumbar dalam lima tahun terakhir (2020–2024), terjadi peningkatan jumlah kasus narkoba, khususnya jenis sabu-sabu dan ganja. Kasus tidak hanya melibatkan pengguna, tetapi juga pengedar kecil hingga kurir lintas kabupaten.

Gambar 5.2 Jumlah Korban Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2020 s/d 2024



Wilayah yang cukup rawan di antaranya: (1) Kecamatan Lengayang, Batang Kapas, dan Sutera (dekat jalur lintas). (2) Kecamatan Koto XI Tarusan dan IV Jurai

(akses wisata tinggi). (3) Kecamatan Pancung Soal dan Lunang-Silaut (dekat perbatasan provinsi).

Peningkatan ini disebabkan oleh: akses jalan nasional yang menjadi jalur transit antarprovinsi, kurangnya pengawasan di kawasan pesisir dan nagari terpencil dan meningkatnya permintaan dari kelompok usia muda.

Kejahatan narkoba di Pesisir Selatan cenderung berpola terselubung (*hidden crime*). Pelaku sering menyaru sebagai nelayan, pedagang kecil, atau pengunjung wisata, peredaran dilakukan melalui jaringan kecil antar-nagari dan antar-kabupaten, tidak jarang, ditemukan *keterlibatan residivis* yang membangun jaringan lokal.

Modus operandi umum seperti pengiriman melalui bus lintas Sumatera, transaksi via pesan singkat dan aplikasi chatting dan sistem “ranjau” (barang disimpan di tempat tertentu lalu diambil pembeli). Salah satu sisi paling mengkhawatirkan adalah meningkatnya keterlibatan remaja dan pelajar. edukasi yang minim, pengawasan keluarga yang lemah, serta tekanan sosial ekonomi membuat mereka rentan direkrut sebagai pengguna awal atau kurir. Kasus yang pernah diungkap menunjukkan adanya pelajar SMA menjadi pengguna narkoba jenis sabu dan tramadol, anak muda direkrut untuk mengedarkan narkoba secara daring bahkan beberapa kasus narkoba ditemukan di kawasan sekolah atau indekos.

Tabel 5.1 Jumlah Korban Penyalagunaan Narkoba Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2024

No.	Kecamatan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Koto XI Tarusan	5	4	7	6	13
2	Bayang	3	6	5	8	7
3	IV Nagari bayang Utara					
4	IV Jurai	10	14	23	11	15
5	Batang Kapas	5	4	5		3
6	Sutera	7	5	13	8	12
7	Lengayang	4	4	11	3	5
8	Ranah Pesisir	5		2	9	5
9	Linggo Sari Baganti	6	11	3	8	5

No.	Kecamatan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
10	Pancung Soal	2	3	9	13	2
11	Air Pura	4	4	2	12	5
12	Basa IV Balai Tapan	4	10		4	7
13	Ranah IV Hulu Tapan	1		1		
14	Lunang		1	2	1	
15	Silaut					
Jumlah		56	66	83	83	79

Sumber: Polres Pesisir Selatan, 2025

Ketersediaan aparat dan satuan reserse narkoba terbatas untuk menjangkau seluruh wilayah yang luas. Belum ada Unit Pelaksana Teknis (UPT) rehabilitasi narkoba di tingkat kabupaten. Koordinasi antar-OPD belum optimal, sehingga penanganan pengguna lebih banyak bersifat represif daripada rehabilitatif. Upaya pencegahan masih sporadis dan tergantung inisiatif lokal.

Di banyak nagari, stigma terhadap pengguna narkoba masih sangat tinggi sehingga kasus lebih sering disembunyikan daripada dilaporkan. Peran niniak mamak, alim ulama, dan tokoh adat sangat dibutuhkan untuk membangun pendekatan restoratif, namun belum sepenuhnya dimobilisasi dalam kebijakan daerah.

Kejahatan narkoba di Kabupaten Pesisir Selatan tidak bisa lagi dianggap sebagai persoalan pinggir. Tren meningkat, modus makin canggih, dan korban makin muda. Wilayah ini sedang menghadapi fase kritis — dari sekadar jalur lintasan menjadi lokasi distribusi dan pasar.

Tabel 5.2 Data kasus Tindak Pidana Narkoba di Kabupaten Pesisir Selatan menurut Nagari

No.	Kecamatan	TKP		No.	Kecamatan	TKP					
		Nagari	Jumlah			Nagari	Jumlah				
1	Koto XI Tarusan	Setara Nanggalo	2		Ranah Pesisir	Sungai Tunu Barat	1				
		Kapuh	1			Sungai Tunu Utara	1				
		KP. Baru Korong Nan Ampek	1			Pasia Pelangai	1				
		Nagari Lainnya	0			Nagari Lainnya	0				
2	Bayang	Gurun Panjang Utara	2	9	Linggo Sari Baganti	Air Haji	2				
		Koto Berapak	3			Air Haji Barat	2				
		Kapeh Panji Talaok	1			Air Haji Tenggara	1				
		Tanjung Durian	1			Pasar Bukit Air Haji	1				
		Pasar Baru	1			Sungai Sirah Air Haji	1				
		Nagari Lainnya	0			Nagari Lainnya	0				
3	IV Nagari bayang Utara	Nagari Lainnya	0	10	Pancung Soal	Inderapura	3				
						Inderapura Tengah	1				
4	IV Jurai	Painan	1			Tluk Ampalu	2				
		Painan Utara	3			Tiga Sungai Inderapura	1				
		Painan Selatan	2			Nagari Lainnya	0				
		Bunga Pasang salido	1			11	Air Pura	Hilalang Panjang	1		
		Salido	1			Lalang Panjang Inderapura	2				
		Sago Salido	4			Tluk Kualo Inderapura	2				
		Nagari Lainnya	0			Muara Inderapura	1				
		5	Batang Kapas			Koto nan Tigo IV Koto Hillie	1			Nagari Lainnya	0
						IV Koto Hillie	1			12	Basa IV Balai Tapan
						Nagari Lainnya	0			Pasar Tapan	2
6	Sutera			Surantih	10					Riak danau Tapan	1
		Taratak	1	Ampang Tulak Tapan	1						
		Koto Taratak	1	Nagari Lainnya	0						
		Lansano Taratak	3	13	Ranah IV Hulu Tapan			Talang Balarik Tapan	1		
		Aur Duri Surantih	3			Sungai Pinang Tapan	1				
		Koto Nan Tigo Selatan	1			Nagari Lainnya	0				
		Amping Parak	1			14	Lunang	Nagari Lainnya	0		
		Nagari Lainnya	0			15	Silaut	Nagari Lainnya	0		
7	Lengayang	Lakitan Utara	4	Jumlah seluruh Kab Pesisir Selatan		102					
		Nagari Lainnya	0								
8	Ranah Pesisir	Pelangai Gadang	1	<i>Sumber: Polres Pesisir Selatan, 2025</i>							
		Nyiur Melambai	3								

Diperlukan pendekatan sistemik dan kolaboratif, antara: Aparat penegak hukum (Polres, BNN, TNI), Pemerintah daerah (Dinas Sosial, Pendidikan, Kesehatan, Satpol PP), Lembaga adat dan masyarakat nagari, serta Sektor pendidikan dan keagamaan.

Fokusnya adalah dengan melakukan Peningkatan deteksi dini dan patroli di zona rawan. Program rehabilitasi berbasis nagari. Penguatan pendidikan bahaya narkoba sejak dini. Revitalisasi peran keluarga dan komunitas sebagai benteng sosial.

5.4 Jumlah kasus Tindak Pidana Lainnya

Kabupaten Pesisir Selatan dalam kurun lima tahun terakhir menunjukkan dinamika yang cukup fluktuatif dalam jumlah dan jenis tindak pidana. Berdasarkan data Polres Pesisir Selatan (2025), jumlah total tindak pidana yang tercatat pada 2020 mencapai 349 kasus, sempat menurun pada 2021 menjadi 270 kasus, lalu meningkat lagi pada 2022 menjadi 294 kasus. Tahun 2023 kembali mengalami kenaikan menjadi 326 kasus, dan pada 2024 terjadi lonjakan signifikan hingga 474 kasus, menandakan potensi eskalasi masalah keamanan yang memerlukan perhatian serius.

Jika dilihat dari jenisnya, penganiayaan konsisten menjadi tindak pidana dengan angka tertinggi, dari 131 kasus pada 2020 menjadi 150 kasus pada 2024. Disusul oleh pengeroyokan, yang walaupun sempat menurun pada 2021 (33 kasus) kembali meningkat tajam pada 2023 (85 kasus). Fenomena ini mengindikasikan adanya potensi konflik sosial yang masih tinggi di masyarakat. Sementara itu, tindak pidana yang mengarah pada kejahatan ekonomi seperti penggelapan dan penipuan juga menunjukkan tren mengkhawatirkan. Penggelapan meningkat drastis dari 30 kasus (2020) menjadi 45 kasus (2024), sedangkan penipuan melonjak dari 10 kasus (2020) menjadi 42 kasus (2024).

Kejahatan yang berkaitan dengan moral dan kesusilaan pun masih cukup sering terjadi. Perbuatan cabul mencatat angka stabil di kisaran 10–14 kasus setiap tahun, sementara perkosaan meskipun jumlahnya kecil, tetap menjadi masalah serius karena dampak traumatis yang ditimbulkan. Kasus kekerasan terhadap anak menunjukkan lonjakan drastis pada 2024 dengan 30 kasus, menandakan bahwa kelompok rentan ini semakin membutuhkan perlindungan. Demikian pula, tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) mengalami peningkatan signifikan dari 8 kasus pada 2023 menjadi 23 kasus pada 2024.

Kejahatan yang bersifat perjudian juga sempat menjadi fenomena menonjol. Pada 2020 tercatat 15 kasus, melonjak lebih dari dua kali lipat pada 2021 menjadi 32 kasus, meski kemudian turun drastis pada 2023 menjadi hanya 3 kasus, sebelum kembali naik ke 11 kasus pada 2024. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa penindakan tegas dapat menekan angka kasus, namun tanpa pengawasan berkelanjutan, potensi kemunculannya kembali tetap besar.

Tabel 5.3 Rekapitulasi kasus Tindak Pidana Tahun 2024

No.	Tindak Pidana	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Laporan palsu					
2	Pemalsuan Surat /Memasukan Ket. Palsu/263					
3	Kejadian Pelanggaran Susila					
4	Perzinahan	1			2	1
5	Perbuatan Cabul	14	5	14	10	10
6	Perkosaan	1	2	1	3	
7	Perjudian	15	32	25	3	11
8	Perbuatan Tidak Menyenangkan	2	1		1	
9	Pembunuhan	1			2	
10	Anirat	11	11	6	21	13
11	Penganiayaan	131	85	103	108	150
12	Pengeroyokan	75	33	46	85	75
13	Pemerasan/Pengancaman	11	15	17	15	17
14	Penggelapan	30	15	13	22	45
15	Penipuan	10	6	10	18	42
16	Penadahan		1			
17	Melarikan anak dibawah umur	3	2	1	4	4
18	Penghasutan					
19	Pengrusakan	22	19	14	9	24
20	Tindak Pidana Perlindungan Anak	1	10	9	1	11
21	KDRT/UU No. 23 Tahun 2024	13	12	12	8	23
22	Laka lantasi					
23	laka laut					
24	Uang palsu					
25	Miraas			5		
26	Pencemaran nama baik	8	5	9	14	18
27	Kekerasan Anak		16	9		30
28	Kenakalan terhadap orang / 489					
	Jumlah	349	270	294	326	474

Sumber: Polres Pesisir Selatan, 2025

Secara keseluruhan, data ini memperlihatkan bahwa Kabupaten Pesisir Selatan menghadapi tantangan ganda: kejahatan konvensional yang persisten seperti penganiayaan, pengeroyokan, dan penggelapan, serta kejahatan yang mengarah pada kerentanan sosial seperti kekerasan terhadap anak, KDRT, dan tindak pidana kesusilaan. Dengan lonjakan kasus yang terjadi di 2024, diperlukan strategi terpadu yang tidak hanya mengandalkan penegakan hukum, tetapi juga memperkuat pencegahan, mediasi konflik, pendidikan moral, serta pengawasan di tingkat nagari dan komunitas.

5.5 Pariwisata dan Tempat Hiburan

Kabupaten Pesisir Selatan memiliki potensi pariwisata yang luar biasa, ditopang oleh kekayaan alam yang unik seperti Pantai Carocok, Pulau Mandeh, Bukit Langkisau, serta kawasan konservasi hutan mangrove dan laut. Secara geografis, wilayah ini terbentang sepanjang pesisir barat Sumatera, menyuguhkan bentang alam yang menawan, dari laut, pegunungan, hingga kawasan budaya Minangkabau yang masih kuat. Daya tarik ini menjadikan Pesisir Selatan sebagai salah satu destinasi unggulan di Sumatera Barat, dengan kunjungan wisatawan yang terus meningkat, terutama pada masa libur nasional dan akhir pekan.

Menurut data BPS dan Dinas Pariwisata setempat, terjadi pertumbuhan signifikan dalam jumlah kunjungan wisatawan domestik dalam 5 tahun terakhir. Namun, sektor ini masih menghadapi tantangan mendasar, seperti keterbatasan infrastruktur pendukung (jalan, akomodasi, sanitasi), kurangnya tenaga kerja terlatih di bidang pariwisata, dan belum optimalnya promosi digital destinasi wisata. Selain itu, penyebaran destinasi masih terpusat di beberapa titik populer, belum merata ke seluruh nagari yang sebenarnya memiliki potensi wisata berbasis alam maupun budaya.

Tabel 5.4 Data Aktivitas Kepariwisata Kabupaten Pesisir Selatan

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Kunjungan wisata (orang)	2.069.513	344.247	944.664	2.104.144	1.760.376
	wisatawan mancanegara (orang)	3.650	0	124	505	220
	wisatawan nusantara (orang)	2.065.863	344.247	944.540	2.103.639	1.760.156
2	Lama Tinggal Wisatawan (Hari)					
	Wisman	2	0	1,25	1,25	1,25
	Wisnu	4	0	1,25	1,25	1,25
3	PAD sektor pariwisata (Juta Rupiah)	1,07	1.188,40	3.139,88	3.217,31	3.335,56
4	Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara Per Kebangsaan	93,15	-100	124	3,07%	-56,40%
5	Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara yang Datang ke Kabupaten / Kota	84,75	94	174,4	122%	-16,30%
6	Tingkat Hunian Akomodasi (%)	7,5	15	15,96	16	15,6
7	Kontribusi Sektor Pariwisata (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) terhadap PDRB Harga Berlaku (ctt:Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)	167,53	184,03	211,2	233,24	251,29
8	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD (Milyar)	3,689	1,188	2,16	3,217	3,335
Sumber: RPJMD Kab. Pesisir Selatan 2025-2029						

Fasilitas hiburan di Kabupaten Pesisir Selatan tergolong terbatas dan cenderung berskala kecil-menengah. Tempat hiburan lebih banyak bersifat informal, seperti kafe, kedai kopi, atau panggung seni lokal di hari tertentu. Kehidupan malam hampir tidak berkembang karena budaya masyarakat yang religius dan nilai adat Minangkabau yang kuat. Hal ini di satu sisi menjadi kekuatan sosial dalam mencegah berkembangnya praktik hiburan malam yang berisiko, namun di sisi lain juga membatasi opsi hiburan

modern bagi generasi muda. Untuk memenuhi kebutuhan hiburan yang lebih variatif, sebagian masyarakat justru beralih ke kota-kota seperti Padang.

Pengembangan pariwisata dan hiburan di Pesisir Selatan memerlukan pendekatan yang seimbang antara pelestarian nilai-nilai budaya lokal dan pemanfaatan potensi ekonomi. Pemerintah daerah perlu merancang strategi pengembangan destinasi wisata berbasis komunitas, meningkatkan kualitas SDM pariwisata, serta memperluas fasilitas hiburan yang sehat dan edukatif. Dengan pendekatan ini, sektor pariwisata tidak hanya menjadi pendorong ekonomi lokal, tetapi juga menjadi benteng sosial dalam menghadapi tantangan modern, termasuk peredaran narkoba dan degradasi nilai budaya.

Sebaran dan Ragam Objek Wisata Total terdapat 72 objek wisata yang tercatat, terbagi menjadi:

- (1) 16 wisata alam,
- (2) 42 wisata bahari,
- (3) 11 wisata sejarah, dan
- (4) 3 wisata karya budaya

Objek bahari paling banyak terdapat di Kecamatan Koto XI Tarusan (18 lokasi) dan IV Jurai (11 lokasi)

Beberapa destinasi utama yang populer dan terus dikembangkan antara lain:

1. Pantai Carocok Painan & Pulau Cingkuak, lengkap dengan snorkeling dan benteng Portugis warisan sejarah
2. Kawasan Mandeh, yang dijuluki “Raja Ampat-nya Sumatera Barat,” menawarkan panorama pulau-pulau kecil, boat tour, panorama dari viewpoint, serta fasilitas resort dan hiburan

3. Air Terjun Bayang Sani (tinggi ±80 m dan mudah diakses dari jalan raya Koto Berapak) serta Desa Wisata Ampiang Parak yang menawarkan ekowisata konservasi penyu dan edukasi PRB (Pengurangan Risiko Bencana)
4. Bukit Langkisau, destinasi sempurna untuk paragliding dan menikmati sunset, juga menjadi ikon kekinian bagi wisatawan remaja dan fotografer
5. Jembatan Akar Bayang, jembatan hidup dari akar pohon beringin yang unik, telah menjadi ikon dan banyak dikunjungi turis domestik maupun mancanegara

Lokasi Wisata di Kabupaten Pesisir Selatan

1. [Mandeh \(Koto XI Tarusan\)](#)
2. Bendungan Amping Parak Timur (Teratak Panas)
3. Pantai Mandeh, Pantai Batu Kalang dan Taluak Sikulo (Tarusan)
4. [Pulau Keong](#) (Batang Kapas)
5. [Pulau Cubadak](#)
6. Jembatan Akar ([Bayang Utara](#))
7. Air Terjun Bayang Sani ([Bayang](#))
8. Puncak Langkisau ([Painan](#))
9. [Pantai Carocok \(Painan\)](#)
10. [Benteng Portugis](#) di Pulau Cingkuk (Painan)
11. Bekas pertambangan emas di [Salido](#)
12. Pantai Pasir Putih di [Kambang](#)
13. Pantai Kito di [Air Haji](#)
14. Pantai Pincalang Gadih Di Labuhan Tanjak [Air Haji Barat](#)
15. Panorama Bukit Aua di [Pasar Bukit Air Haji](#)
16. Pantai Muara Jambu di [Punggasan Utara](#)
17. Aia Manca Di [Rantau Simalenang Air Haji](#)
18. Timbulun Tujuh di [sungai sirah air haji](#)
19. Taman Maharani di [Muara Gadang Air Haji](#)
20. Puing-puing Istana [Kerajaan Inderapura](#) di Muaro Sakai (Inderapura)
21. Istana [Mande Rubiah](#) di [Lunang](#)
22. Sako di [Tapan](#)
23. Air Terjun Telun Berasap di Malepang [Tapan](#)
24. Air Terjun Malaca di Panadah [Tapan](#)
25. Pantai Sembungo Indah di [Silaut](#)

Tabel 5.5 Daftar Sarana Hiburan di Kabupaten Pesisir Selatan

NO.	NAMA	ALAMAT	KOORDINAT
1	KHAQUE billiard	Jln. Baru Perumnas	0.9405465792251189, 100.38559473274266
2	Pagar bamboo kafe & billiard	Gang Musholla Nurul Ilyas Depan Pasar Sago	-1.3084714116065734, 100.54781161765764
3	Ruang Buat	Jl. Perintis Kemerdekaan No.273	-1.3502565505285689, 100.5800482707249
4	FAF BILLIARD	JL. Tepi Laut Sago	-1.3121503026578785, 100.54929879966706
5	TAKICOK COFFEE & DRINKS	Jl. Tentara Pelajar	-1.349337379889908, 100.56766866863401
6	Queen Snookers and Karoke Family	Lansano, Sutera	-1.5580698246448257, 100.64426732631932
7	VEKOTTO HOUSE CAFE	Koto, Jl. Sutan Syahrir No.68	-1.3517506281933798, 100.57632474402533
8	Karaoke Anordio	Painan	-1.3406300864096619, 100.58288662645433
9	Kafe Nadya N Karaoke	Jl. Padang - Muko-Muko No.16	-1.673680987000075, 100.69405682631773
10	LOCA DEXA	Jl. Prof. DR. Hamka No.324	-1.3471702242386014, 100.58250111511066
11	Patea Cafe (pacuan teduh cafe)	Painan	-1.3248114336399428, 100.56688235531986
12	Cafe Gazebo And Karoke	Jl. Padang - Muko-Muko No.16	-1.6738746839745078, 100.69377185739553
13	Biliar querencia	Jl. Padang - Painan No.132	-1.2487279765731198, 100.47340257297971
14	Roemah Pinang Kafe & Karaoke	Jl.Tepi LautSurantih Sutera	-1.6023791774866325, 100.64181378844435
15	Family karaoke & shani cafe	Jl Lintas Barat Sumatera Surantih	-1.588720076430043, 100.64617435739996
16	pondok mantap karaoke	Sago- Salido	-1.3160009372012074, 100.55469695535923
17	Karaoke Sarah Yusuf	Sp. Carocok Painan	-1.3483733831731908, 100.57453318632494
18	Sing It Again Karaoke	Pasir Putih Kambang	-1.6763242812430794, 100.69520832855554
19	Radja Karaoke	Air Haji Linggo Sari Baganti	-1.9213018555276877, 100.89182371412058

5.6 Fasilitasi P4GN

Belum ditemukan data spesifik terkait inisiatif P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika) yang diselenggarakan secara resmi di kabupaten ini. Namun, Anda dapat mempertimbangkan pendekatan dan strategi dari zona lain sebagai model adaptif:

- **Model Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar)**
Di beberapa daerah seperti Kabupaten Sumbawa Barat, program P4GN dikembangkan melalui Desa Bersinar. Di desa-desa ini dibentuk relawan anti-narkoba, agen pemulihan, serta melibatkan Puskesmas, Babinsa/Babinkamtibmas, dan masyarakat untuk melakukan sosialisasi, deteksi dini, serta menyusun pendanaan melalui APBD/APBDes. Upaya ini menurunkan tingkat kerawanan narkoba dan memperkuat kesadaran masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika.
- **Forum Kolaboratif seperti di Batam**
BNN kota Batam menyelenggarakan Forum Komunikasi P4GN bersama Forkopimda, kemudian merumuskan delapan langkah strategis, antara lain: pembentukan Satgas Kelurahan Bersinar, edukasi intensif, rehabilitasi akses, pengembangan kurikulum anti-narkoba di sekolah, serta ketahanan keluarga.
- **Pendekatan berbasis komunitas nelayan dan masyarakat pesisir**
Di Lampung Selatan, BNNK menggelar deklarasi melibatkan masyarakat pesisir dan nelayan untuk berkomitmen perang terhadap narkoba, menciptakan relawan lokal dan menyebarkan informasi anti-narkoba di lingkungan mereka.

Berdasarkan praktik di atas, berikut pendekatan yang bisa dijadi oleh Pemkab Pesisir Selatan bersama BNNK:

1. **Pengembangan Desa/Nagari Bersinar:**
Menetapkan beberapa nagari dengan kerentanan tinggi sebagai pilot project, membentuk relawan anti-narkoba serta agen pemulihan di tingkat lokal. Dukung melalui alokasi anggaran desa (APBDes/DAK).

2. Pendirian Satgas P4GN di tingkat nagari dan kecamatan:

Libatkan lintas sektor (BNNK, Dinkes, Dindik, OPD terkait, TNI/Polri, tokoh adat/religius) untuk memastikan pendekatan preventif, edukatif, dan reaktif berjalan sinergis.

3. Forum Koordinasi P4GN:

Selenggarakan forum rutin bersama Forkopimda sebagai wadah perencanaan dan evaluasi program, termasuk strategi intelijen, rehabilitasi, dan edukasi.

4. Edukasi berbasis komunitas:

Fokus pada pendekatan lokal seperti dakwah keagamaan, perayaan budaya/adat, dan pelibatan sekolah untuk menyampaikan informasi mengenai bahaya narkoba secara kontekstual dan menyentuh akar masyarakat.

Saat ini belum ada jejak data atau laporan publik mengenai Fasilitasi P4GN di Kabupaten Pesisir Selatan. Namun, berbagai pendekatan efektif telah diterapkan di daerah lain, seperti Desa Bersinar, forum kolaboratif, dan inisiatif komunitas pesisir. Ini menjadi landasan berharga untuk merancang strategi P4GN yang kontekstual, inklusif, dan berkelanjutan bagi Pesisir Selatan.

5.7 Sumber Daya Manusia

BNNK Kabupaten Pesisir Selatan merupakan perpanjangan tangan dari BNN RI dalam upaya P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika) di tingkat kabupaten. Keberadaan BNNK menjadi sangat strategis, mengingat Pesisir Selatan memiliki garis pantai sepanjang lebih dari 230 km, perbukitan yang terjal, serta banyak kawasan rawan dan terpencil yang berpotensi menjadi jalur peredaran gelap narkoba. Selain itu, tingginya mobilitas masyarakat serta meningkatnya aktivitas pariwisata dan transportasi antarkota menjadikan wilayah ini rentan sebagai titik transit maupun penyebaran narkotika.

Secara kelembagaan, BNNK Pesisir Selatan belum tapi perlu didorong untuk memiliki struktur organisasi dasar dan menjalankan fungsi utama sesuai mandat, yakni: Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M), Rehabilitasi, serta Pemberantasan. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM), baik dari segi jumlah, distribusi, maupun spesialisasi. Wilayah Kabupaten yang luas dan medan yang cukup berat menyebabkan jangkauan pelayanan serta pengawasan menjadi kurang optimal, terutama di daerah-daerah perbatasan dan pesisir yang minim akses infrastruktur.

SDM yang tersedia saat ini memiliki kompetensi dan dedikasi yang patut diapresiasi, namun kapasitasnya belum sebanding dengan tuntutan kerja di lapangan yang semakin kompleks dan dinamis. Pelaksanaan program seperti diseminasi informasi P4GN di sekolah dan nagari, asesmen rehabilitasi, hingga kegiatan razia dan operasi terpadu kerap terkendala oleh keterbatasan personel. Belum lagi kebutuhan untuk membina jaringan relawan anti-narkoba, Satgas P4GN nagari, dan membangun koordinasi lintas sektor secara berkelanjutan, membutuhkan sumber daya tambahan yang tidak sedikit.

Penguatan kelembagaan BNNK Pesisir Selatan menjadi kebutuhan mendesak agar dapat lebih responsif terhadap dinamika penyalahgunaan narkoba yang kini tidak hanya menasar kelompok usia produktif, namun juga remaja dan pelajar. Berdasarkan data Polres dan BNNK tahun-tahun terakhir, terdapat peningkatan jumlah kasus narkoba, baik dalam hal jumlah tersangka, jaringan peredaran, maupun jenis narkoba yang masuk ke wilayah ini.

Untuk itu, diperlukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Perekrutan Penambahan personel fungsional dan teknis, khususnya di bidang rehabilitasi, penyuluhan, dan intelijen.
2. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan bersertifikat, peningkatan jabatan fungsional, dan magang teknis P4GN.

3. Penambahan sarana prasarana, seperti kendaraan operasional untuk wilayah perbukitan dan pesisir, perangkat IT, serta fasilitas layanan rehabilitasi berbasis masyarakat.
4. Peningkatan dukungan APBD dan kemitraan multisektor, untuk memperkuat kolaborasi dengan OPD, pemerintah nagari, serta tokoh adat dan agama.
5. Pendekatan partisipatif dan berbasis komunitas, dengan memperluas jejaring relawan dan fasilitator anti-narkoba di tingkat nagari.

Penguatan kelembagaan ini bukan hanya akan memperkuat posisi BNNK sebagai garda terdepan dalam perang melawan narkoba, tetapi juga akan memperkuat fungsi kontrol sosial masyarakat dan memperkuat daya tahan komunitas terhadap ancaman narkoba di masa depan.

5.8 Hibah Anggaran

Jika keberadaan BNNK (Badan Narkotika Nasional Kabupaten) di Kabupaten Pesisir Selatan perlu didukung melalui dana hibah dari pemerintah daerah, maka kapasitas fiskal daerah menjadi faktor kunci untuk menentukannya. Kabupaten Pesisir Selatan termasuk dalam kategori daerah dengan ketergantungan tinggi terhadap transfer pusat, sehingga ruang fiskal untuk hibah bersifat terbatas, terutama di tengah beban belanja wajib dan belanja pegawai yang cukup dominan. Namun demikian, mengingat urgensi penanganan masalah narkoba yang kian kompleks dan melibatkan berbagai aspek sosial, ekonomi, hingga keamanan, maka penyediaan dana hibah untuk mendukung operasional BNNK dapat dimasukkan ke dalam belanja strategis daerah, terutama jika dikaitkan dengan upaya perlindungan generasi muda dan penguatan ketahanan sosial.

Pemerintah daerah dapat mengalokasikan dana hibah secara bertahap melalui mekanisme APBD, dengan dasar hukum yang kuat, seperti Peraturan Kepala Daerah atau Perda tentang fasilitasi Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Strategi ini harus dibarengi dengan pendekatan

kolaboratif, melibatkan CSR swasta, dukungan DPRD, dan sinergi dengan Kementerian/Lembaga terkait agar pendanaan tidak sepenuhnya bergantung pada APBD. Oleh karena itu, jika dirancang secara matang dan didorong oleh kemauan politik yang kuat, daerah memiliki peluang untuk menopang keberadaan BNNK melalui dana hibah secara berkelanjutan.

5.9 Tanah dan Gedung

Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah yang cukup luas dengan jumlah aset tanah pemerintah yang tersebar di beberapa kecamatan—terutama di pusat kabupaten (Painan)—memiliki peluang untuk mengalokasikan salah satu tanah atau bangunan yang belum dimanfaatkan secara optimal sebagai lokasi kantor BNNK. Jika belum tersedia, maka pengadaan tanah baru perlu direncanakan secara bertahap dalam dokumen perencanaan seperti RKPD dan RPJMD, serta diselaraskan dengan kemampuan fiskal daerah.

Hibah aset daerah kepada instansi vertikal seperti BNNK dapat dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yang memperbolehkan hibah sepanjang: Mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan, Tidak mengganggu kebutuhan operasional pemda, Mendapatkan persetujuan DPRD, dan Dilakukan pencatatan secara tertib administrasi dan akuntansi.

Hibah tanah dan gedung ini bukan hanya bentuk fasilitasi teknis, tetapi juga investasi sosial jangka panjang dalam menciptakan ketahanan daerah terhadap bahaya narkoba. Kantor BNNK yang permanen dan representatif akan memperkuat kehadiran negara dalam upaya P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika) serta menjadi pusat koordinasi lintas sektor di daerah.

Gambar 5.3 Alternatif 1 Lokasi Kantor BNNK Pesisir Selatan



I. NAMA PEMEGANG TANAH BUNDAH KANTOR TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
II. MAJALAN/PERSIL AL. PERSIL No. 22 PERSIL 102/102	
III. PETA No. 102/102/102 No. 102/102/102	IV. PETA No. 102/102/102 No. 102/102/102
V. KETERANGAN No. 102/102/102 No. 102/102/102	
VI. KETERANGAN No. 102/102/102 No. 102/102/102	
VII. KETERANGAN No. 102/102/102 No. 102/102/102	
VIII. KETERANGAN No. 102/102/102 No. 102/102/102	
IX. KETERANGAN No. 102/102/102 No. 102/102/102	
X. KETERANGAN No. 102/102/102 No. 102/102/102	
XI. KETERANGAN No. 102/102/102 No. 102/102/102	
XII. KETERANGAN No. 102/102/102 No. 102/102/102	
XIII. KETERANGAN No. 102/102/102 No. 102/102/102	
XIV. KETERANGAN No. 102/102/102 No. 102/102/102	
XV. KETERANGAN No. 102/102/102 No. 102/102/102	
XVI. KETERANGAN No. 102/102/102 No. 102/102/102	
XVII. KETERANGAN No. 102/102/102 No. 102/102/102	
XVIII. KETERANGAN No. 102/102/102 No. 102/102/102	
XIX. KETERANGAN No. 102/102/102 No. 102/102/102	
XX. KETERANGAN No. 102/102/102 No. 102/102/102	
XXI. KETERANGAN No. 102/102/102 No. 102/102/102	
XXII. KETERANGAN No. 102/102/102 No. 102/102/102	
XXIII. KETERANGAN No. 102/102/102 No. 102/102/102	
XXIV. KETERANGAN No. 102/102/102 No. 102/102/102	
XXV. KETERANGAN No. 102/102/102 No. 102/102/102	
XXVI. KETERANGAN No. 102/102/102 No. 102/102/102	
XXVII. KETERANGAN No. 102/102/102 No. 102/102/102	
XXVIII. KETERANGAN No. 102/102/102 No. 102/102/102	
XXIX. KETERANGAN No. 102/102/102 No. 102/102/102	
XXX. KETERANGAN No. 102/102/102 No. 102/102/102	
XXXI. KETERANGAN No. 102/102/102 No. 102/102/102	
XXXII. KETERANGAN No. 102/102/102 No. 102/102/102	
XXXIII. KETERANGAN No. 102/102/102 No. 102/102/102	
XXXIV. KETERANGAN No. 102/102/102 No. 102/102/102	
XXXV. KETERANGAN No. 102/102/102 No. 102/102/102	
XXXVI. KETERANGAN No. 102/102/102 No. 102/102/102	
XXXVII. KETERANGAN No. 102/102/102 No. 102/102/102	
XXXVIII. KETERANGAN No. 102/102/102 No. 102/102/102	
XXXIX. KETERANGAN No. 102/102/102 No. 102/102/102	
XL. KETERANGAN No. 102/102/102 No. 102/102/102	
XLI. KETERANGAN No. 102/102/102 No. 102/102/102	
XLII. KETERANGAN No. 102/102/102 No. 102/102/102	
XLIII. KETERANGAN No. 102/102/102 No. 102/102/102	
XLIV. KETERANGAN No. 102/102/102 No. 102/102/102	
XLV. KETERANGAN No. 102/102/102 No. 102/102/102	
XLVI. KETERANGAN No. 102/102/102 No. 102/102/102	
XLVII. KETERANGAN No. 102/102/102 No. 102/102/102	
XLVIII. KETERANGAN No. 102/102/102 No. 102/102/102	
XLIX. KETERANGAN No. 102/102/102 No. 102/102/102	
L. KETERANGAN No. 102/102/102 No. 102/102/102	
LI. KETERANGAN No. 102/102/102 No. 102/102/102	
LII. KETERANGAN No. 102/102/102 No. 102/102/102	
LIII. KETERANGAN No. 102/102/102 No. 102/102/102	
LIV. KETERANGAN No. 102/102/102 No. 102/102/102	
LV. KETERANGAN No. 102/102/102 No. 102/102/102	
LVI. KETERANGAN No. 102/102/102 No. 102/102/102	
LVII. KETERANGAN No. 102/102/102 No. 102/102/102	
LVIII. KETERANGAN No. 102/102/102 No. 102/102/102	
LIX. KETERANGAN No. 102/102/102 No. 102/102/102	
LX. KETERANGAN No. 102/102/102 No. 102/102/102	
LXI. KETERANGAN No. 102/102/102 No. 102/102/102	
LXII. KETERANGAN No. 102/102/102 No. 102/102/102	
LXIII. KETERANGAN No. 102/102/102 No. 102/102/102	
LXIV. KETERANGAN No. 102/102/102 No. 102/102/102	
LXV. KETERANGAN No. 102/102/102 No. 102/102/102	
LXVI. KETERANGAN No. 102/102/102 No. 102/102/102	
LXVII. KETERANGAN No. 102/102/102 No. 102/102/102	
LXVIII. KETERANGAN No. 102/102/102 No. 102/102/102	
LXIX. KETERANGAN No. 102/102/102 No. 102/102/102	
LXX. KETERANGAN No. 102/102/102 No. 102/102/102	
LXXI. KETERANGAN No. 102/102/102 No. 102/102/102	
LXXII. KETERANGAN No. 102/102/102 No. 102/102/102	
LXXIII. KETERANGAN No. 102/102/102 No. 102/102/102	
LXXIV. KETERANGAN No. 102/102/102 No. 102/102/102	
LXXV. KETERANGAN No. 102/102/102 No. 102/102/102	
LXXVI. KETERANGAN No. 102/102/102 No. 102/102/102	
LXXVII. KETERANGAN No. 102/102/102 No. 102/102/102	
LXXVIII. KETERANGAN No. 102/102/102 No. 102/102/102	
LXXIX. KETERANGAN No. 102/102/102 No. 102/102/102	
LXXX. KETERANGAN No. 102/102/102 No. 102/102/102	
LXXXI. KETERANGAN No. 102/102/102 No. 102/102/102	
LXXXII. KETERANGAN No. 102/102/102 No. 102/102/102	
LXXXIII. KETERANGAN No. 102/102/102 No. 102/102/102	
LXXXIV. KETERANGAN No. 102/102/102 No. 102/102/102	
LXXXV. KETERANGAN No. 102/102/102 No. 102/102/102	
LXXXVI. KETERANGAN No. 102/102/102 No. 102/102/102	
LXXXVII. KETERANGAN No. 102/102/102 No. 102/102/102	
LXXXVIII. KETERANGAN No. 102/102/102 No. 102/102/102	
LXXXIX. KETERANGAN No. 102/102/102 No. 102/102/102	
LXXXX. KETERANGAN No. 102/102/102 No. 102/102/102	
LXXXXI. KETERANGAN No. 102/102/102 No. 102/102/102	
LXXXXII. KETERANGAN No. 102/102/102 No. 102/102/102	
LXXXXIII. KETERANGAN No. 102/102/102 No. 102/102/102	
LXXXXIV. KETERANGAN No. 102/102/102 No. 102/102/102	
LXXXXV. KETERANGAN No. 102/102/102 No. 102/102/102	
LXXXXVI. KETERANGAN No. 102/102/102 No. 102/102/102	
LXXXXVII. KETERANGAN No. 102/102/102 No. 102/102/102	
LXXXXVIII. KETERANGAN No. 102/102/102 No. 102/102/102	
LXXXXIX. KETERANGAN No. 102/102/102 No. 102/102/102	
LXXXXX. KETERANGAN No. 102/102/102 No. 102/102/102	

Sebagian dari Tanah dari setifikat ini,

Aksesibilitas Tinggi: Terletak di tepi jalan utama yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan masyarakat dan pemerintahan.

Sinergi Lintas Lembaga: Berdekatan dengan instansi teknis seperti Disnakertrans dan BLK, membuka peluang kolaborasi dalam program rehabilitasi berbasis pelatihan kerja.

Tantangan utama biasanya terletak pada alokasi lahan strategis, status hukum tanah yang clear and clean, serta biaya renovasi atau pembangunan gedung baru. Namun hal ini bisa disiasati melalui:

Lokasi yang ditandai dalam gambar berada pada koordinat 1°19'21"S 100°33'51"E, yang terletak di kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan, tepatnya di samping Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Balai Latihan Kerja (BLK) Painan.

Lingkungan Representatif: Area yang luas dan terbuka memungkinkan pembangunan fasilitas kantor yang representatif, lengkap dengan ruang pelayanan, ruang rehabilitasi, serta sarana pendukung lainnya.


Lahan yang direncanakan untuk pembangunan telah ditandai dengan garis berwarna kuning dalam gambar, meliputi dua bidang utama yang dapat dimanfaatkan untuk bangunan utama, parkir, taman, serta fasilitas pendukung lainnya.

Pembangunan Kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Pesisir Selatan pada lahan yang terletak di titik koordinat 1°18'18"S 100°32'36"E.

1. Terletak tidak jauh dari pusat aktivitas masyarakat dan memiliki akses jalan yang baik, lokasi ini dinilai ideal untuk menjangkau berbagai wilayah di Kabupaten Pesisir Selatan secara efisien.
2. Area di sekitar lokasi masih memiliki ruang pengembangan yang cukup luas, memungkinkan pembangunan kantor yang representatif dengan fasilitas pelayanan terpadu seperti ruang rehabilitasi, ruang konseling, fasilitas pelatihan, dan lainnya.
3. Berada di kawasan yang tenang dan relatif jauh dari keramaian pasar atau pusat perdagangan, lokasi ini ideal untuk memberikan layanan yang bersifat privat, seperti rehabilitasi pengguna narkotika dan layanan konseling keluarga.

- Kantor BNNK di lokasi ini nantinya diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai pusat penegakan hukum, tetapi juga sebagai pusat edukasi dan pencegahan melalui program penyuluhan, sosialisasi, serta pelatihan keterampilan bagi mantan pengguna dan masyarakat umum.

Gambar 5.4 Alternatif 2 Lokasi Kantor BNNK Pesisir Selatan



Sebagian dari Lokasi ini,

Untuk Kantor Sementara juga memiliki 2 lokasi alternatif

Salah satu alternatif yang telah ditetapkan adalah penggunaan eks Gedung Puskesmas Salido, yang berlokasi pada koordinat 1°21'02"S 100°34'27"E. Lokasi ini berada di lingkungan yang strategis, dengan ciri-ciri dan keunggulan sebagai berikut:

- **Aksesibilitas dan Jangkauan**

Terletak di kawasan permukiman yang padat namun mudah dijangkau, lokasi ini berada tidak jauh dari jalur utama kota Painan.

- **Dukungan Lingkungan Sekitar**


Gedung berada berdekatan dengan fasilitas publik lainnya, yang memungkinkan kerja sama lintas sektor dalam kegiatan sosialisasi, penyuluhan, dan edukasi terkait bahaya narkoba.

- **Efisiensi Waktu dan Anggaran**

Penggunaan gedung eksisting sebagai kantor sementara akan menghemat waktu dan biaya dibandingkan dengan pembangunan gedung baru dalam jangka pendek, sehingga program-program BNNK dapat segera dijalankan.

Dengan penetapan eks Gedung Puskesmas Salido sebagai **kantor sementara BNNK Pesisir Selatan**, diharapkan kehadiran BNNK dapat segera dirasakan oleh masyarakat, terutama dalam upaya pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi kasus penyalahgunaan narkoba di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan

Gambar 5.5 Alternatif 1 Lokasi Kantor Sementara BNNK Pesisir Selatan



Alternatif ke 2 menggunakan kantor eks Dinas Perikanan, Lokasi pada koordinat $1^{\circ}21'02''\text{S } 100^{\circ}34'27''\text{E}$ (terlihat ditandai dalam gambar).

Saat ini, akses utama menuju gedung masih terkendala oleh keberadaan pasar sementara yang berada tepat di depan jalan masuk. Kondisi ini berdampak pada:

- Kemacetan dan keterbatasan parkir bagi pengunjung maupun staf.
- Potensi gangguan keamanan dan kenyamanan akibat kepadatan aktivitas pasar.
- Kesulitan mobilisasi kendaraan dinas atau operasional.

Rekomendasi

Sebagai solusi jangka pendek, perlu dilakukan koordinasi lintas sektor dengan pihak Pemerintah Daerah, Satpol PP, dan Dinas Perdagangan untuk:

- Penataan kembali lokasi pasar sementara.
- Penyediaan jalur akses alternatif menuju gedung.
- Penempatan rambu atau petunjuk akses untuk mendukung operasional sementara kantor.

Dengan penyelesaian kendala akses tersebut, eks Gedung Dinas Perikanan dan Kelautan dapat segera difungsikan sebagai kantor sementara BNNK Pesisir Selatan, sehingga pelayanan kepada masyarakat dan upaya pemberantasan narkoba dapat segera berjalan optimal

Gambar 5.6 Alternatif 2 Lokasi Kantor Sementara BNNK Pesisir Selatan



Pemkab Pesisir Selatan berpotensi dan secara normatif memungkinkan untuk menghibahkan tanah dan/atau gedung kepada BNNK, sepanjang disiapkan secara legal, teknis, dan politis. Langkah ini akan menjadi fondasi utama bagi keberlangsungan dan efektivitas operasional BNNK dalam membendung ancaman narkoba di wilayah Pesisir Selatan.

5.10 Kendaraan Dinas

Dalam konteks penguatan kelembagaan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Pesisir Selatan, penyediaan kendaraan dinas oleh pemerintah daerah merupakan salah satu bentuk dukungan strategis dan operasional yang sangat mendesak **dan** beralasan secara fungsional maupun normatif. Berikut adalah narasi sistematis yang menjelaskan urgensi tersebut:

BNNK sebagai instansi vertikal yang melaksanakan tugas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di tingkat kabupaten membutuhkan mobilitas tinggi untuk menjangkau seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil dan perbatasan antar-nagari. Pesisir Selatan memiliki karakter geografis yang memanjang dan berbukit, sehingga tidak semua daerah mudah dijangkau dengan sarana transportasi umum.

Tanpa dukungan kendaraan dinas, pelaksanaan tugas seperti, sosialisasi ke sekolah dan masyarakat, pengawasan kawasan rawan narkoba, penjangkauan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba, koordinasi dengan instansi lintas sektor (polres, dinas kesehatan, dinas pendidikan, kesbangpol, dll), akan terhambat secara signifikan.

Sebagai instansi vertikal baru yang masih dalam proses penguatan struktur dan fasilitas, BNNK umumnya belum mendapatkan alokasi kendaraan dinas yang memadai dari pemerintah pusat. Proses pengadaan kendaraan di pusat seringkali memerlukan waktu yang panjang, tergantung pada prioritas nasional dan ketersediaan anggaran APBN. Oleh karena itu, dukungan kendaraan dinas dari Pemkab merupakan opsi strategis untuk percepatan operasionalisasi lembaga.

Pemberian kendaraan dinas kepada instansi vertikal dimungkinkan berdasarkan:

- (1) Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah,
- (2) PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah,

- (3) Dan sesuai prinsip kemitraan antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengatasi permasalahan nasional yang berdampak lokal, seperti penyalahgunaan narkoba.

Bentuk bantuan dapat dilakukan melalui hibah dengan pencatatan yang sah dan tidak mengganggu kebutuhan internal pemda.

Kendaraan dinas bukan hanya soal mobilitas, tapi juga bagian dari kehadiran negara dan representasi kelembagaan di tengah masyarakat. Dukungan kendaraan akan memperkuat fungsi BNNK sebagai institusi yang responsif, tanggap darurat, dan mampu hadir di lokasi tepat waktu untuk kegiatan: Investigasi, Penjangkauan korban, Kegiatan P4GN terpadu, Sinergi program lintas sektor. Dampaknya adalah peningkatan efektivitas penanggulangan narkoba, penurunan angka penyalahgunaan, serta terciptanya ketahanan sosial masyarakat terhadap bahaya narkoba.

Bantuan kendaraan dinas dari Pemkab Pesisir Selatan kepada BNNK merupakan urgensi nyata untuk mendukung keberhasilan program P4GN di wilayah kabupaten. Dengan kendaraan dinas, BNNK dapat lebih aktif, efisien, dan profesional dalam menjangkau masyarakat hingga pelosok nagari.

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Pesisir Selatan, Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, sesuai dengan kemampuan keuangan dan ketersediaan aset daerah, dapat memfasilitasi dukungan sarana transportasi operasional berupa kendaraan dinas roda dua dan/atau roda empat dengan status pinjam pakai.

Pemberian kendaraan dinas operasional dimaksud dilaksanakan berdasarkan kebutuhan minimal operasional BNNK, bersifat sementara, serta tidak mengubah status kepemilikan aset yang tetap menjadi milik Pemerintah Daerah. Pemanfaatan kendaraan dilakukan secara tertib, bertanggung jawab, dan sesuai dengan ketentuan pengelolaan barang milik daerah, sambil menunggu dukungan pendanaan dan penyediaan sarana prasarana dari Pemerintah Pusat.

Pengaturan lebih lanjut mengenai jangka waktu, jenis kendaraan, hak dan kewajiban para pihak, serta mekanisme pengawasan dan pengembalian kendaraan dinas operasional tersebut dituangkan dalam perjanjian pinjam pakai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.11 Sarana

Sebagai institusi vertikal yang baru terbentuk dan kini menempati kantor baru, BNNK Pesisir Selatan sangat bergantung pada dukungan prasarana dasar dari pemerintah daerah untuk memastikan seluruh fungsi kelembagaan berjalan efektif. Tanpa ketersediaan meubiler, peralatan IT, dan mesin kantor, kegiatan perkantoran, pelayanan masyarakat, dokumentasi, hingga koordinasi lintas sektor akan terhambat secara langsung.

Ketersediaan meubiler seperti meja kerja, kursi, lemari arsip, meja rapat, dan kursi tamu merupakan syarat minimal untuk: Meningkatkan kenyamanan dan efisiensi kerja pegawai, Menyediakan ruang kerja layak bagi petugas lapangan, penyuluh, dan staf administrasi, Menciptakan lingkungan kantor yang representatif dan profesional, khususnya dalam menerima tamu dari instansi lain, masyarakat, atau keluarga korban penyalahgunaan narkoba.

Pengadaan perangkat komputer, printer, scanner, dan alat komunikasi digital sangat penting untuk: Mendukung pengelolaan data korban, pengguna, dan jaringan peredaran gelap narkoba, Menyusun laporan kegiatan P4GN secara tepat waktu dan berbasis data, Berkoordinasi melalui sistem informasi nasional (SIMONA, e-Monev, dan aplikasi BNN lainnya), Menyiapkan bahan edukasi digital, presentasi sosialisasi, serta materi promosi anti-narkoba.

Tanpa alat olah data, BNNK akan kesulitan melakukan pelaporan akuntabel, audit internal, dan pengawasan berbasis evidence. Termasuk di dalamnya: Mesin fotokopi dan pemindai, AC untuk menjaga stabilitas suhu ruangan kerja dan ruang barang bukti, Genset atau UPS untuk menjaga kelangsungan operasional saat terjadi

gangguan listrik, Peralatan kebersihan dan keamanan kantor seperti CCTV, lemari besi, dan alat pemadam kebakaran.

Tanpa peralatan dasar ini, keberfungsian kantor akan minim, dan resiko kerusakan dokumen, keterlambatan layanan, hingga ancaman keamanan akan meningkat.

Meski BNNK merupakan instansi vertikal, dukungan dari Pemerintah Daerah sah secara hukum dan sejalan dengan prinsip sinergi dalam mendukung urusan pemerintahan bidang kesehatan, keamanan sosial, dan perlindungan masyarakat.

Dasar hukum yang mendukung antara lain:

- (1) Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah,
- (2) PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah,
- (3) Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN.

BNNK yang didukung dengan prasarana memadai akan menjadi lebih aktif dalam menekan penyalahgunaan narkoba yang berdampak pada generasi muda dan ketahanan keluarga, responsif terhadap laporan dan krisis sosial yang terkait narkoba, siap menjadi pilar penting dalam penyelamatan sumber daya manusia daerah.

Dalam rangka mendukung kelancaran operasional Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Pesisir Selatan, Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketersediaan sarana prasarana, dapat memfasilitasi dukungan peralatan kantor serta sarana pendukung kegiatan sosialisasi dan layanan teknis BNNK.

Dukungan peralatan kantor dimaksud meliputi kebutuhan minimal untuk menunjang administrasi dan pelayanan, antara lain perabot kerja, perangkat teknologi informasi dan komunikasi, perlengkapan arsip dan dokumentasi, serta peralatan pendukung lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Penyediaan peralatan tersebut dilaksanakan secara bertahap dan proporsional dengan memperhatikan prioritas serta kemampuan anggaran daerah.

Selain itu, Pemerintah Daerah juga dapat mendukung penyediaan sarana sosialisasi program BNN, yang meliputi media informasi dan edukasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, seperti bahan cetak dan visual, alat peraga, perangkat presentasi, serta sarana pendukung kegiatan penyuluhan kepada masyarakat, satuan pendidikan, perangkat nagari, dan kelompok sasaran lainnya.

Dalam mendukung upaya pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkoba secara komprehensif, Pemerintah Daerah, sesuai kebutuhan dan kewenangan, juga dapat memfasilitasi sarana pendukung kegiatan asesmen penyalahgunaan narkoba, termasuk ruang layanan yang memadai, peralatan pendukung asesmen awal, serta sarana administrasi dan pencatatan data, dengan tetap berpedoman pada standar dan ketentuan teknis yang ditetapkan oleh BNN.

Seluruh dukungan peralatan kantor dan sarana sosialisasi tersebut bersifat sementara, digunakan secara tertib dan bertanggung jawab, serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, sambil menunggu pemenuhan dukungan sarana prasarana dan pendanaan dari Pemerintah Pusat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.12 Jumlah Penyalah Guna NAPZA

Penyalahgunaan NAPZA di Kabupaten Pesisir Selatan masih menjadi permasalahan serius yang memerlukan perhatian bersama. Berdasarkan data Polres Pesisir Selatan (2025), selama periode lima tahun terakhir, tercatat ratusan korban yang teridentifikasi, baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan, dengan tren fluktuatif namun tetap berada pada angka yang mengkhawatirkan.

Tabe 5.7 Data Jumlah Korban Penyalahgunaan NAPZA di Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan jenis Kelamin

No.	Kecamatan	Tahun										Jumlah 3 Tahun terakhir
		2020		2021		2022		2023		2024		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	Koto XI Tarusan	5		4		7		6		12	1	26
2	Bayang	3		6		5		8		6	1	20
3	IV Nagari bayang Utara											0
4	IV Jurai	10		12	2	21	2	11		15		49
5	Batang Kapas	5		4		5				2	1	8
6	Sutera	7		5		13		7	1	12		33
7	Lengayang	4		4		11		3		5		19
8	Ranah Pesisir	5				2		9		5		16
9	Linggo Sari Baganti	6		11		3		8		5		16
10	Pancung Soal	1	1	3		9		13		1	1	24
11	Air Pura	4		3	1	2		11	1	5		19
12	Basa IV Balai Tapan	4		9	1			4		6	1	11
13	Ranah IV Hulu Tapan	1				1						1
14	Lunang			1		2		1				3
15	Silaut											0
	Jumlah	55	1	62	4	81	2	81	2	74	5	245

Sumber: Polres Pesisir Selatan, 2025

Sejak tahun 2020 hingga 2024, korban laki-laki selalu mendominasi dengan jumlah yang jauh lebih tinggi dibandingkan perempuan. Pada tahun 2020, tercatat 55 korban laki-laki dan hanya 1 korban perempuan. Jumlah ini meningkat pada tahun 2021 menjadi 62 laki-laki dan 4 perempuan, bahkan melonjak pada tahun 2022 menjadi 81 laki-laki dan 2 perempuan. Meskipun pada 2023 jumlah korban laki-laki tetap berada di angka 81, korban perempuan tetap rendah dengan 2 kasus. Tahun 2024 menunjukkan sedikit penurunan, yakni 74 laki-laki dan 5 perempuan.

Jika dilihat per kecamatan, IV Jurai menjadi wilayah dengan angka korban tertinggi dalam beberapa tahun, khususnya pada 2022 yang mencapai 21 korban laki-laki dan 2 perempuan. Kecamatan Koto XI Tarusan juga menunjukkan peningkatan signifikan, dari 5 korban pada 2020 menjadi 13 korban (12 laki-laki dan 1 perempuan) pada 2024. Fenomena serupa terlihat di Kecamatan Sutera dan Pancung Soal yang beberapa kali mencatat lonjakan kasus. Sebaliknya, wilayah seperti Silaut relatif tidak

mencatat korban pada periode tersebut, meskipun hal ini belum tentu menunjukkan kondisi bebas penyalahgunaan, melainkan bisa juga terkait keterbatasan pelaporan dan pengungkapan kasus.

Pola ini mengindikasikan bahwa penyalahgunaan NAPZA tidak hanya terkonsentrasi di pusat-pusat keramaian atau wilayah perkotaan, tetapi juga merambah ke daerah pedesaan dan pesisir. Dominasi korban laki-laki memperlihatkan perlunya pendekatan pencegahan yang lebih spesifik untuk kelompok ini, sementara peningkatan jumlah korban perempuan di beberapa tahun terakhir mengisyaratkan bahwa kelompok rentan semakin meluas.

Melihat tren tersebut, upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Pesisir Selatan harus diperkuat secara terpadu. Perlu kolaborasi erat antara BNNK, kepolisian, pemerintah daerah, sekolah, tokoh masyarakat, dan keluarga untuk membangun ketahanan sosial yang efektif. Data ini juga menjadi dasar penting bagi pengambil kebijakan untuk mengalokasikan sumber daya secara tepat sasaran, baik dalam hal edukasi, rehabilitasi, maupun penegakan hukum.

PENUTUP

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat ditegaskan bahwa peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Pesisir Selatan telah berada pada tingkat yang mengkhawatirkan dan memerlukan penanganan yang serius, terarah, dan berkesinambungan. Kabupaten Pesisir Selatan termasuk salah satu daerah rawan narkoba di Provinsi Sumatera Barat, dengan kasus yang terus meningkat dari tahun ke tahun, serta telah menjangkau berbagai lapisan masyarakat dan wilayah kecamatan. Kondisi ini tidak hanya mengancam kesehatan individu, tetapi juga merusak tatanan sosial, melemahkan ketahanan keluarga, serta berpotensi menghambat pembangunan daerah.

Upaya penanganan yang selama ini dilakukan melalui Tim Terpadu P4GN, meskipun telah memberikan kontribusi positif, masih memiliki keterbatasan baik dari aspek kelembagaan, kewenangan, sumber daya manusia, maupun fasilitas. Untuk itu, diperlukan kehadiran Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Pesisir Selatan sebagai instansi vertikal yang memiliki legitimasi hukum, struktur organisasi, kewenangan, dan kapasitas memadai dalam melaksanakan pencegahan, pemberantasan, serta rehabilitasi penyalahgunaan narkoba di tingkat kabupaten.

Dengan terbentuknya BNNK Pesisir Selatan, diharapkan akan terwujud:

1. Penanganan permasalahan narkoba secara lebih terintegrasi, sistematis, dan terpadu.
2. Peningkatan efektivitas pencegahan, pemberantasan, dan rehabilitasi yang lebih dekat dengan masyarakat.
3. Penguatan koordinasi lintas sektor antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan lembaga terkait.
4. Penyediaan sarana rehabilitasi yang lebih mudah dijangkau oleh masyarakat Pesisir Selatan.

5. Perlindungan generasi muda dari ancaman narkoba guna mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, berkualitas, dan berdaya saing.

Atas dasar urgensi dan pertimbangan strategis tersebut, maka pembentukan BNNK Pesisir Selatan merupakan langkah yang sangat penting dan mendesak untuk segera diwujudkan. Kehadiran BNNK Pesisir Selatan akan menjadi tonggak dalam memperkuat ketahanan daerah terhadap ancaman narkoba sekaligus mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat, sejahtera, dan berkeadilan.

Pesisir Selatan, Oktober 2025

Penanggung Jawab

HADI SUSILO, S.STP., M.Si
NIP. 19770522 199703 1 001